


**KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI *TESTIMONIUM DE*
AUDITU DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA PALANGKARAYA
(Studi Terhadap Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk.)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh

APRILIA NOORLAILY

NIM. 1402110443

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 1439 H/ 2018 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA PALANGKARAYA (Studi Terhadap
Putusan Nomor 0309/Pdt.G/PA.Plk/2017)**

NAMA : **APRILIA NOORLAILY**

NIM : **1402 1104 43**

FAKULTAS : **SYARIAH**

JURUSAN : **SYARIAH**

PROGRAM STUDI : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

JENJANG : **STRATA SATU (SI)**

Palangka Raya, 20 September 2018
Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. SABIAN UTSMAN, SH., MSi
NIP. 19631109 199803 1 004

Pembimbing II,



ABDUL KHAIR, SH, MH
NIP. 19681201 200003 1 003

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



MUNIB, M.Ag
NIP. 196009071990031002

Ketua Jurusan Syariah,



Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 196505161994021002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari Aprilia Noorlaily

Palangka Raya, 20 September 2018

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalāmu 'alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **APRILIA NOORLAILY**
NIM : **1402 1104 43**
Judul : **KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI**
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PALANGKARAYA (Studi Terhadap Putusan Nomor
0309/Pdt.G/PA.Plk/2017)

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalāmu 'alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,



Dr. SABIAN UTSMAN, SH., MSi
NIP. 19631109 199803 1 004

Pembimbing II,



ABDUL KHAIR, SH, MH
NIP. 19681201 200003 1 003




PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI *TESTIMONIUM* DE AUDITU** DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA (Studi Terhadap Putusan Nomor 0309/Pdt.G/PA.PIk/2017) oleh **APRILIA NOORLAILY**, NIM 1402 1104 43 telah dimunaqasyahkan oleh TIM Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :


Hari : Jum'at
Tanggal : 12 Oktober 2018

Palangka Raya, 12 Oktober 2018

Tim Penguji:

1. <u>Ali Murtadho, S.Ag., M.H</u> Pimpinan Sidang/Penguji	 (.....)
2. <u>Drs. Sadiani, M.H</u> Penguji I	 (.....)
3. <u>Dr. Sabian Utsman, SH., MSi</u> Penguji II	 (.....)
4. <u>Abdul Khair, MH</u> Sekretaris/Anggota	 (.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya


H. SYAIKHU, MHI
NIP. 19711107 199903 1 005

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU
DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA (Studi terhadap Putusan Nomor
0309/Pdt.G/2017/PA.Plk)**

ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini ialah dalam salah satu pertimbangan hukumnya yang tertulis dalam putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk majelis hakim menjatuhkan putusan dengan dasar hanya dari dua saksi *testimonium de auditu*, padahal kesaksian *testimonium de auditu* tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak mengenai peristiwa yang dialami sendiri, berdasarkan hal tersebut, peneliti akan mengkaji dan mendalaminya dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian berdasarkan Saksi *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya (Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk)?, dan (2) Bagaimana kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya (Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk)

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk memperoleh data sebagai alat/sarana menunjang penelitian disamping peneliti menggunakan metode dokumentasi (mempelajari berkas), wawancara dengan tiga hakim juga dengan studi pustaka yaitu dengan mempelajari buku-buku mengenai *testimonium de auditu*, kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:(1) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian berdasarkan saksi *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya (Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk) yakni rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan rukun lagi maka dari itu hakim memutus terjadinya perceraian, meskipun saksi yang dibawa oleh penggugat merupakan saksi *testimonium de auditu* namun kesaksian tersebut tidak bertolak belakang dengan fakta yang ada dan hakim dapat menarik persangkaan bahwa memang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. (2) kekuatan saksi *de auditu* hanya dijadikan bukti permulaan atau bukti petunjuk dan tidak harus dibuang. *Testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan dengan pertimbangan yang objektif dan rasional dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.

Kata Kunci: *Testimonium de Auditu*, Perkara perceraian

The Strength of Evidence of Witness *Testimonium de Audit* in Divorce Case at Religious Court (Study of Court Decision Number 0309/Pdt. G/2017/PA. Plk)

ABSTRACT

Background of this study was about one of law considerations enacted on Decision Number 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk the judges reached decision by only based on two witnesses testimony de auditu eventhough they were not allowed to be witness because of undirectly experienced the case. Based on the aforementioned above, there were research problems formulated as in follow: (1) How is the consideration of judges decided based on the witness testimony de auditu in religious court Palangka Raya? (2) How strength is the witness testimony de auditu in taking decision about divorce case in Religious Court Palangka Raya? (bases on Decision Number 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk).

This study was denote as the result finding of field study by using qualitative design. The data was gatheredby using some research instruments namely documentation (investigating the case archieve), interview that has been conducted with three judges, and library research learning the book about witness testimony de auditu.

The data was analyzed based on the evidence happened in the field. The result findings revealed that (1) consideration of judges in taking decision toward the divorce case based on the witness testimony de auditu in religious court in Palangka Raya (Decision Number 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk) was that there is no hope for finding harmonious between accuser and defendant as couple, the judges took decision for a divorce eventhough the witness brought by defendant was from testimony de auditu however the it was not contradictory with the fact existed and the judges could reach suspicion that indeed therewas a conflict between the couple (2) the strength of witness testimony de auditu was only made for the first evidence of first clue and it should not be ignored. The witness was not as direct evidence, but it could be constructed as suspicion evidence could be the very first step for proving that something happened.

Key Words: *testimonium de auditu*, divorce case

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alḥamdulillāh. puji syukur hanya kepada Allah swt., yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan membekalinya dengan hati serta menganugraahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur peneliti kepada Allah swt. Karna syukur adalah *taṣarrafu an-ni‘ām fī riḍol mun‘īm*, yakni menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Tak lupa shalawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., *rahmatat lil ‘ālamīn*, yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban, yakni *ad-dīnul islām*.

Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada peneliti. Untuk itu, peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya adalah:

1. Yth. Dr. Ibnu Elmi As Pelu, SH, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti tuturkan atas segala

sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Yth. H. Syaikhu, S.H.I, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu kesyariahan.
3. Yth. Usman, S. Ag. S.S. M.HI, selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
4. Yth. Dr. Sabian Utsman, SH., MHi. dan Abdul Khair, M.Hi selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing peneliti. Banyak pengetahuan baru yang peneliti dapatkan saat bimbingan. Peneliti berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal *jarīyah* yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada beliau. *āmīn*
5. Yth. Dr. Elvi Soeradji, M.HI selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi peneliti untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.

6. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Yth. Seluruh staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran peneliti selama berkuliah.
8. Ibundaku yang tercinta Bainah dan Ayahanda H. Suyalin SH, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya peneliti haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Adik-adikku Aulia Dwi Rismayanti dan Muhammad Ilham Musyaffa yang selalu memberikan semangat kepada peneliti agar lekas mengerjakan skripsi ini dan kepada Mas Yuda yang selalu memberikan semangat, motivasi dan perhatian kepada peneliti.
9. Mahasiswa Program Studi HKI angkatan 2012 dan 2013 yang telah memberikan arahan dan saran kepada peneliti. Sahabat sekaligus keluarga baru peneliti di kampus, mahasiswa HKI angkatan 2014, saudari Liani, Puji, Dayah, Nurhalimah, ,Via, Eva, Nunung, Hj. Wardah, Rifa'i, Ka Ahyan, Ka Bana, Bajuri, Hasan, Rudi, Umam, Khomar, Husen, Majidi, Herman, Kamil, Abdan, Najih, Dilah, semoga Allah memudahkan kita semua.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu-persatu.

Kepada Allah peneliti mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn.*

Akhirnya peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, disebabkan keterbatasan peneliti dalam banyak hal. Dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini yang memerlukan pengembangan seiring semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam penelitian ini, kepada Allah swt peneliti berserah diri semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya para pembaca. *Āmīn*

Palangka Raya, 20 September 2018

peneliti,

Aprilia Noorlaily
NIM. 140 2110443

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprilia Noorlaily
NIM : 140 211 0443
Tempat dan tanggal lahir : Banjar Baru, 21 April 1996.
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium de Auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya (studi terhadap Putusan Nomor 0309/Pdt.G/PA.plk/2017)”** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, peneliti siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 20 September 2018



Aprilia Noorlaily

NIM. 140 211 0443

MOTTO

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

....dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah....



PERSEMBAHAN

ALHAMDULILLAHIROBBIL'ALAMIN

Sujud syukurku, ku persembahkan kepada Engkau ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku.

Kupersembahkan Karya kecil ku kepada:

Pahlawan hidupku

Ayahanda H. Suyalin

Ayah telah banyak perjuangan mu untuk membesarkan diriku, telah banyak air keringat yang engkau berikan kepadaku, telah banyak pengorbananmu untuk mendidik serta menjaga diriku, dan doa yang terus kau panjatkan untuk kesuksesan anak-anakmu.

Bidadariku

Ibunda Bainah

Ibu bagaimana aku harus berterimakasih kepadamu karena telah menyayangi dan mengasihiku semasa kecil hingga dewasa sekarang ini. Engkau adalah panutan ku untuk tetap menjadi kuat dan bersabar dalam menjalani hidup ini dan engkau juga menjadi penyemangat hidup ini. Terimakasihku untuk setiap doa yang kau panjatkan untuk kesuksesan anak-anakmu.

Kesayanganku

Risma dan Ilham

Terimakasih telah berada di sampingku dan menjadi penyemangat diriku selama menjalani hidup ini

Dan terakhir terimakasih untuk orang-orang tersayang yang selalu ada untukku memberikan semangat dan perhatian, dan juga teman-teman seperjuanganku yang tak bisa ku sebutkan satu-persatu kalian sungguh teman terbaik dan luar biasa yang Allah ciptakan untuk mengisi hari-hari ku.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ز	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
---	-----	---	-----------------------------



ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	xi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TELAAH PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teoritik.....	14
C. Konsep Penelitian.....	19
D. Kerangka Pikir.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Waktu dan Tempat Penelitian	51
B. Pendekatan, Subjek dan Objek Penelitian.....	52

C.	Sumber Data	53
1.	Bahan Primer	53
2.	Bahan Sekunder	53
3.	Bahan Tersier	54
D.	Teknik Pengumpulan Data	54
E.	Analisis Data	56
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS		59
A.	Gambaran Umum Palangka Raya	59
B.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Palangka Raya	69
C.	Hasil Penelitian dan Wawancara	76
D.	Analisis	98
BAB V PENUTUP		111
A.	KESIMPULAN	111
B.	SARAN	112
DAFTAR PUSTAKA		113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palangka Raya..... 72



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk	66
Tabel 2 Komposisi Suku Bangsa di Kalimantan Tengah	67
Tabel 3 Jumlah Pemeluk Agama di Kalimantan Tengah	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian menurut Islam merupakan sesuatu yang halal namun sangat dibenci oleh Allah. Karena idealnya pernikahan dapat berlangsung abadi, bukan temporal atau sesaat. Meskipun demikian, bukan berarti perceraian secara mutlak dilarang. Bahkan pada kondisi tertentu justru perceraian menjadi suatu keharusan.¹

Indonesia merupakan negara hukum, dalam pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah kedua belah pihak berusaha berdamai namun tidak memperoleh hasil yang disepakati. Pengadilan Agama yang merupakan badan mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah keperdataan bagi orang-orang Islam, diantaranya adalah masalah talak. Dalam hal ini bagi seseorang yang beragama Islam yang akan mengajukan perceraian

¹Jumhur Ulama menyebutkan bahwa sesungguhnya talak (perceraian) adalah perkara yang boleh, dan selayaknya tidak dilakukan kecuali karena ada sebab dan menjadi pilihan terakhir. Hukum talak ini termasuk kedalam empat hukum, yaitu haram, makruh, wajib, dan sunnah. Talak menjadi haram jika suami mengetahui bahwa jika dia talak istrinya, maka ia akan terjatuh ke dalam perbuatan zina akibat tergantungnya kepada istri, atau akibat ketidak mampuannya untuk menikah dengan wanita selain istrinya. Talak menjadi makruh manakala tidak ada persoalan apapun. Talak menjadi wajib manakala keberadaan pernikahan tersebut mengakibatkan salah satu atau keduanya terjatuh kedalam perbuatan yang diharamkan. Dan talak menjadi sunnah apabila terdapat kemudharatan dengan terus terjaganya tali ikatan pernikahan. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9*, Penerj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., dari judul asli *Al-Fiqhu Al-Islâmî wa Adillatuhû*, jil. 9, Jakarta: Gema Insani, 2011, cet. 1, h. 323-324. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqis Sunnah jilid 3*, Penerj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, dari judul asli *Fiqhus Sunnah*, T.tp.: Tinta Abadi Gemilang, 2013, cet. 1, h.525-530.

harus lah mengajukan ke Pengadilan Agama.² Sebagaimana putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk. maka perceraian yang terjadi juga melalui proses peradilan agama.

Dalam menyelesaikan suatu perkara, pengadilan harus memeriksa terlebih dahulu secara cermat dan teliti sebelum menjatuhkan putusan. Tata cara dan prosedur pemeriksaan di pengadilan ini telah diatur dalam Hukum Acara Peradilan Agama.³ Dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan, pembuktian merupakan proses terpenting untuk menguji kebenaran suatu perkara. Karena pembuktian merupakan suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi.

Pembuktian dalam peristiwa hukum pada kasus perceraian dimaksud berguna dalam menyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, atau dalil-dalil yang digunakan untuk menyangkal tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.⁴ Dengan demikian, pembuktian dapat berguna untuk memperoleh kepastian hukum bahwa suatu fakta atau peristiwa hukum yang diajukan benar-benar terjadi sehingga hakim dapat memutuskan suatu perkara sesuai prosedur dan substansi hukumnya. Ketentuan hukum acara perdata di Indonesia pun menjelaskan bahwa pihak yang mengatakan mempunyai hak atau

²Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996, cet. 1, h. 203-207.

³Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama termasuk peradilan perdata khusus, sehingga dalam beracara pada dasarnya prinsip-prinsip hukum acaranya mengikuti hukum acara perdata. Lihat Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 7.

⁴Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997, cet, VIII, h. 59.

menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.⁵

Salah satu yang dapat digunakan untuk menjadi barang bukti adalah kesaksian.⁶ Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar karena berasal dari pihak ketiga yang melihat dan mengetahui sendiri secara langsung peristiwa terkait, sehingga keterangan saksi umumnya lebih obyektif ketimbang keterangan pihak yang berperkara. Keberadaan saksi ini sangat penting, mengingat banyaknya peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulis sehingga hanya kesaksian sebagai alat bukti yang masih tersedia.

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti kejadiannya peristiwa atau keadaan tersebut.⁷ Dengan demikian, kesaksian seseorang yang didasarkan pada cerita dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran, lalu saksi menyusun atau mengambil

⁵Pasal 163 HIR menyatakan “Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu,” lihat juga pasal 283 Rbg., dan pasal 1865 BW. R. Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, cet. 18, h. 139. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, cet. 6, h. 132.

⁶Menurut pasal 1866 BW (Burgelijk Wetboek) atau KUHPperdata, alat pembuktian meliputi: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Lihat Tim Penyusun, *Seri Hukum dan Perundangan: Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Tangerang Selatan: SL Media, T.th., h. 455.

⁷Muhammad Fuad Riza, “Kekuatan Alat Bukti *Testimonium de Auditu* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Salatiga)”, *Skripsi Sarjana*, Salatiga: Jurusan Syariah STAIN Salatiga, 2013, t.d., h. 5.

kesimpulan dan memberikan penilaiannya sendiri tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi.

Hal ini sejalan dengan syarat materiil saksi sebagai alat bukti berdasarkan pasal 171 HIR, dan pasal 1907 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas, dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum yakni merupakan pengalaman, penglihatann, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa yang berhubungan dengan pokok perkara yang dipersengketakan para pihak.⁸ Kesaksian dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran atau sejenis itu disebut sebagai keterangan *testimonium de auditu*.⁹

Menurut Abdulkadir Muhammad, pada umumnya para ahli berpendapat bahwa *testimonium de auditu* tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak mengenai peristiwa yang dialami sendiri. Namun menurutnya juga, munculnya pendapat baru yang memberikan kebebasan kepada majelis hakim yang menganggap bahwa keterangan berdasarkan pendengaran dari pihak ketiga (*testimonium de auditu*) dianggap sebagai bukti yang langsung jika tidak berdiri sendiri mengenai kebenaran pihak ketiga menyatakan demikian.¹⁰ Dengan kata lain *testimonium de auditu* hanya dapat dijadikan bukti permulaan.

⁸Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

⁹Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 168

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015, h. 142-143.

Uraian di atas menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* perlu dikuatkan dengan bukti lain, karena sifatnya yang hanya sebagai bukti permulaan. Melihat hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk yang menjatuhkan putusan dengan dasar hanya dari dua saksi *testimonium de auditu*. Dalam salah satu pertimbangan hukumnya yang tertulis dalam putusan tersebut dengan jelas majelis hakim menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dari keterangan kedua orang saksi mengenai materi keterangannya perihal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi sama-sama tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi kedua saksi mengetahui dari pemberitahuan Penggugat (*testimonium de auditu*).¹¹

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan mengkaji dan mendalaminya dalam karya tulis ilmiah. Ketertarikan peneliti terhadap persoalan ini disebabkan karena dalam ketentuan hukum acara perdata, dalam pembuktian kedudukan saksi yang dapat dianggap sebagai salah satu alat bukti adalah orang yang menyaksikan, dan atau mengalami secara langsung. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk kesaksian yang didapatkan dari pihak ketiga diterima dalam pembuktian. Oleh karena itu peneliti akan membahas dan mendalaminya dengan judul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERCERAIAN DI**

¹¹Lihat putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk

PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA (Studi Terhadap Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk.)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian berdasarkan saksi *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya (Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk)?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya (Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk)?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya pada Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk.
2. Mengetahui kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya (Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pendapat hakim tentang kedudukan saksi *testimonium de auditu* dalam pembuktian hukum acara perdata.
- b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
- c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah yang berkaitan pembuktian pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi hukum Islam yakni Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan pertimbangan hukum dan memecahkan problematika yang berkembang di masyarakat, terkait pembuktian di Pengadilan agama.
- c. Sebagai bahan pertimbangan hakim dalam pembuktian di pengadilan agama.

E. Sistematika Penulisan

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga akan mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh

karena itu, dalam karya tulis ini sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini.

Bab I : Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Telaah Pustaka yang akan berisi tentang, penelitian terdahulu kerangka teoretik, konsep penelitian dan kerangka pikir.

Bab III : Metodologi Penelitian, yang berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pertanyaan penelitian dan analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan berisi tentang Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk dan kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya (Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk)

Bab V : Penutup, yang akan berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah peneliti lakukan terkait tema pembuktian terdapat beberapa skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian peneliti. Di bawah ini, peneliti uraikan beberapa penelitian terdahulu:

1. Muhammad Fuad Riza tahun 2013, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, dengan judul “Kekuatan Alat Bukti Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Salatiga)”. Fokus penelitian ini adalah tentang kekuatan dari alat bukti testimonium de auditu dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Salatiga. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan kesimpulan:

“...Bahwa di Pengadilan Agama Salatiga pada testimonium de auditu diabaikan sebagai alat bukti, namun hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun demikian dapat dijadikan sebagai Qarinah/persangkaan dalam kasus tersebut. Dan atau boleh saja dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara asalkan keterangan

persaksian itu saling berhubungan antara satu alat bukti dengan alat bukti lain. Dalam penerapannya tergantung kasus per kasus.”¹²

2. Diana Since Kesaulya tahun 2015, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, dengan judul “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditum dalam Perkara Pidana Korupsi”. Adapun fokus dari penelitian ini adalah kekuatan pembuktian dari keterangan Saksi Testimonium De Auditum dalam Perkara Pidana Korupsi. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode deduktif. Dengan kesimpulan:

“...bahwa keterangan Saksi *testimonium de auditum* merupakan keterangan saksi diluar dari kategori keterangan saksi yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka (27) KUHP. keterangan saksi *testimonium de auditum* tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian seperti keterangan saksi sebagaimana yang telah di tentukan dalam KUHP. Hal ini juga di tegas dalam Pasal 185 angka (5) KUHP yang menyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan keterangan saksi. Terkait dalam pengambilan keputusan, majelis hakim mengacu pada pertimbangan yuridis berupa fakta-fakta dipersidangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian penuh sehingga keterangan saksi *de auditum* dalam perkara pidana tidak dipertimbangkan atau kesaksian saksi *de auditum* lebih dikesampingkan di dalam persidangan tersebut karena bukan merupakan alat bukti yang sah dan tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti saksi.”¹³

3. Ahmad Daenury tahun 2014, fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dengan judul “Kesaksian De Auditum dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Acara Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No 193PK/Pid.Sus/2010)”. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis Putusan Mahkamah Agung No

¹² Muhammad Fuad Riza, “Kekuatan Alat Bukti *Testimonium de Auditum* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Salatiga)”, *Skripsi Sarjana*, Salatiga: Jurusan Syariah STAIN Salatiga, 2013, t.d

¹³ Diana Since Kesaulya, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditum dalam Perkara Pidana Korupsi”, *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2015, t.d.

193PK/Pid.Sus/2010 tentang kesaksian De Auditu dalam hukum acara pidana di Indonesia dan hukum acara pidana Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan pendekatan yang digunakan yakni metodologi penelitian hukum normatif. Dengan kesimpulan:

“Saksi de auditu dalam hukum acara pidana terkait dengan pemeriksaan dipersidangan harus memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP Saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dengan demikian, keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain (*de auditu*) tidak dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa dalam keterangan Saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *Testimonium de auditu*. Namun tidak serta merta keterangan Saksi *de auditu* ditolak di persidangan, para pakar hukum Indonesia sebagian dapat menerima Saksi *de auditu* dengan syarat dan ketentuan tertentu. Bahkan dari hasil penelitian peneliti menemukan ada beberapa putusan pengadilan yang dapat menerima kesaksian *de auditu* sebagai salah satu alat bukti dipersidangan yakni melalui alat bukti petunjuk.

Senada dengan hukum pidana Indonesia dalam hukum acara pidana Islam pun Saksi *de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Namun ada metode kesaksian atas kesaksian yang dapat dipergunakan dalam sidang pengadilan jika saksi asal berhalangan hadir untuk memberikan kesaksian.

Dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) nomor 193 PK/Pid. Sus/2010 Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan membenarkan dan menguatkan putusan Kasasi Mahkamah Agung No 272 K/Pid.Sus/2009 yang dalam salah satu putusannya pada halaman 12-13 membenarkan keberatan Penuntut Umum/Pemohon Kasasi bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Kedal) telah keliru dan tidak cermat dalam menilai kesaksian Saksi-saksi tersebut diatas yang bersifat *de auditu*. Putusan ini telah sesuai dan tidak menyalahi aturan yang berlaku karena Saksi *de auditu* pun dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk apabila terdapat persesuaian dengan alat bukti lainnya.”¹⁴

¹⁴ Ahmad Daenury, “Kesaksian De Auditu dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Acara Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No 193PK/Pid.Sus/2010)”, *Skripsi Sarjana*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, 2014, t.d.

4. Sandi Handika tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul “Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan PN No. 69/Pid.B/2014/PN.SDN)”. Fokus penelitian ini adalah menganalisis kekuatan pembuktian saksi testimonium de auditu dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak (Studi Putusan PN No. 69/Pid.B/2014/PN.SDN). Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Dengan kesimpulan:

“...kekuatan pembuktian Saksi *testimonium de Auditu* pada perkara ini masih bersifat lemah karena keterangannya belum didukung dengan keterangan Saksi yang lain sehingga belum cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dasar pertimbangan hakim mengenyampingkan suatu keterangan Saksi *testimonium de Auditu* dalam pertimbangannya memutus perkara kekerasan seksual pada anak, karena hakim merasaketerangan dari Saksi *testimonium de Auditu* belum memiliki relevansi dengan alat bukti yang lain sehingga hakim merasa ragu atas Saksi yang bersifat *de auditu* dan hakim tidak mendapatkan keyakinan atas alat bukti tersebut.”¹⁵

Untuk mempermudah perbedaan peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul, dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Fuad Riza, 2013, Kekuatan Alat Bukti Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis	Adapun perbedaannya bila penelitian Muhammad Fuad Riza, 2013, Kekuatan Alat Bukti Testimonium De

¹⁵ Sandi Handika, “Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan PN No. 69/Pid.B/2014/PN.SDN)”, *Skripsi Sarjana*, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, t.d.

	(Studi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Salatiga) Jenis Penelitian menggunakan metode kualitatif.	terletak pada perihal pembahasan terkait Saksi testimonium de auditu.	Audit Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Salatiga), sedangkan penulis membahas tentang Kekuatan Pembuktian Saksi <i>Testimonium De Audit</i> Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Terhadap Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/Pa.Plk.
2.	Diana Since Kesaulya, 2015, Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Audit dalam Perkara Pidana Korupsi	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada perihal pembahasan terkait Saksi testimonium de auditu.	Adapun perbedaannya, bila penelitian Diana Since Kesaulya membahas tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Audit dalam Perkara Pidana Korupsi, sedangkan penulis membahas tentang Kekuatan Pembuktian Saksi <i>Testimonium De Audit</i> Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Terhadap Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/Pa.Plk.
3	Ahmad Daenury, 2014, Kesaksian De Audit dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Acara Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada perihal	Adapun perbedaannya, bila penelitian Ahmad Daenury membahas tentang Kesaksian De Audit dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Hukum

	193PK/Pid.Sus/2010)	pembahasan terkait Saksi testimonium de auditu.	Acara Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No 193PK/Pid.Sus/2010), sedangkan penulis membahas tentang Kekuatan Pembuktian Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Terhadap Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/Pa.Plk.
4	Sandi Handika, 2016, Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan PN No. 69/Pid.B/2014/PN.SDN).	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada perihal pembahasan terkait Saksi testimonium de auditu.	Adapun perbedaannya, Zainal Aqli membahas tentang Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan PN No. 69/Pid.B/2014/PN.SDN). sedangkan penulis membahas tentang Kekuatan Pembuktian Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Terhadap Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/Pa.Plk.

B. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Pengadilan sebagai Lembaga hukum bagi orang-orang yang mencari keadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyelesaian suatu perkara yang sedang diperiksa

dalam persidangan oleh Majelis Hakim. Pembuktian dalam peristiwa hukum berguna dalam meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan untuk menyangkal tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan,¹⁶ sehingga pembuktian berguna dalam memperoleh kepastian hukum bahwa suatu peristiwa hukum yang diajukan benar-benar terjadi.¹⁷ Maka dalam penelitian ini perlulah menggunakan teori kepastian hukum.

Teori kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.¹⁸ Kepastian secara sempit memiliki arti suatu ketentuan atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum yang berarti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.¹⁹

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.²⁰

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum,

¹⁶ Ny. Retno Wulan, Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997, cet. VIII.

¹⁷ *Ibid.*, h. 59.

¹⁸ I Gede Tresna Pratama Wijaya, "Kajian tentang Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah, Tanah Redistribusi, dan Kebijakan Pertanahan Nasional", *Master Thesis*, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015, h. 56.

¹⁹ I Nyoman Satia Negara, "Kepastian Hukum Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tanah Adat Bali", *Doctoral Thesis*, Bali: Prodi Ilmu Hukum Universitas Udayana, 2016, h. 72.

²⁰ Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 141.

karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²¹

Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat.

2. Teori Keadilan

Teori keadilan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Theory of justice*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Theorie van rechtvaardigheid* yang berasal dari dua kata yakni teori dan keadilan.

Keadilan berasal dari kata adil yang dalam Bahasa Inggris disebut *Justice*

²¹Arie Saadhy “Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo”, *Thesis*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016, h. 1.

dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *rechtvaardig*. Adil diartikan dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknakan dengan sifat yang adil. Adil memiliki tiga pengertian yaitu tidak berat sebelah (tidak memihak), berpihak pada kebenaran dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.²²

Menurut Aristoteles menyatakan bahwa keadilan dibagi menjadi dua macam yakni keadilan dalam arti umum dan keadilan arti khusus. Dalam arti umum ialah keadilan yang berlaku bagi semua orang artinya tidak membedakan -bedakan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. sedangkan secara khusus ialah keadilan yang hanya ditunjuk pada orang tertentu saja.²³ Secara umum, Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing - masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.²⁴

3. Teori Kewenangan dan Kreativitas Hakim

Hakim dalam mengambil suatu keputusan merujuk pada Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang

²² Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Pt Raja GrafindoPersada, 2014, h. 25.

²³ *Ibid.*, h.27.

²⁴ Arie Saadhy "Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo"....h.2.

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni pasal 60A ayat (1) disebutkan “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya”. Selanjutnya dijelaskan pada ayat (2) “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.²⁵

Seorang hakim tidak luput dari tuntutan untuk kreatif dalam mempertimbangkan suatu masalah hukum, UU No. 48 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain: (1) “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Berkaitan dengan hal ini maka *Ratio Decidendi* seorang hakim akan menjadi dasar dalam mencari putusannya.²⁶

Dalam perspektif Pound dan Dworkin, hakim merupakan pengemban hukum praktis yang menjadi tulang punggung dalam kegiatan penalaran hukum. Namun demikian, peran hakim dalam suatu tradisi hukum sangatlah berbeda tradisi hukum *common law*, hakim menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan hukum. Karena pada hakikatnya *common law* adalah sebuah *judge made law*, artinya hukum yang dibentuk oleh peradilan hakim-hakim kerajaan dan

²⁵ Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 60A Ayat (1) dan (2)

²⁶ Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 Ayat (1)

dipertahankan berkat kekuasaan yang diberikan kepada preseden-preseden (putusan) hakim-hakim.²⁷

C. Konsep Penelitian

1. Definisi Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

Secara Bahasa putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al qada'u* (Arab) yang artinya suatu produk pengadilan karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, antara penggugat dan tergugat. Putusan juga diartikan sebagai pernyataan hakim sebagai jawaban atas gugatan dan bantahan para pihak yang berperkara yang didasarkan pada pembuktian di persidangan bagaimana yang dimaknai oleh Hari Sangsaka di dalam bukunya hukum pembuktian.²⁸ Putusan adalah suatu hasil atau kesimpulan atau penyelesaian dari suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan dan dasar yang menetapkan suatu hukum. Putusan menurut Andi Hamzah yang dikutip oleh Abdul Manan ialah suatu hasil akhir atau penyelesaian dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan hari berbagai dasar yang digunakan dalam mengambil keputusan tersebut yang diucapkan hakim dalam bentuk tulisan

Putusan hakim merupakan sesuatu yang diinginkan para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka, putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai seorang

²⁷ Sadiani, *Nikah Via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: Intimedia, 2008, h. 201-202

²⁸ Hari Sangsaka, *Hukum Pembuktian*, Bandung: Masdar Maju, 2005, h. 14.

pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa diantara para pihak.²⁹

Dengan adanya putusan yang diucapkan oleh majelis hakim berarti telah mengakhiri suatu perkara atau sengketa para pihak karena ditetapkan hukumnya siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Dalam pengadilan agama isi suatu putusan harus memuat hal-hal seperti, kepala putusan, nama pengadilan dan jenis perkara, identitas para pihak, duduk perkara, pertimbangan hukum, amar putusan dan penutup.³⁰

Kekuatan putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat³¹, kekuatan pembuktian³², dan kekuatan eksekutorial^{33,34}.

Ditinjau dari segi sifatnya, terdapat beberapa jenis putusan yang dapat dijatuhkan Hakim sebagai berikut:

²⁹ Anisa Astri Nugraheni, "Eksekusi Putusan Serta Merta (Studi Putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr di Pengadilan Negeri Purworejo)", *Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2016, h. 11

³⁰ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 170.

³¹ Kekuatan mengikat maksudnya bahwa putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diganggu gugat lagi sehingga mengikat. Lihat Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, amJakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 309.

³² Kekuatan pembuktian maksudnya ialah bahwa putusan harus secara tertulis, tujuannya adalah untuk dapat digunakan para pihak sebagai alat bukti yang mungkin dipergunakan keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi. Lihat Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata,...*, h. 310.

³³ Kekuatan eksekutorial maksudnya adalah putusan tersebut memiliki kekuatan yang pasti atau kekuatan untuk dilaksanakan sehingga bagi pihak yang kalah dapat menjalankan secara suka rela dan jika tidak mau melaksanakan maka bisa dilaksanakan paksa. Lihat Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata,...*, h. 310.

³⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata ...*h. 309-310.

- 1) Putusan Akhir (*eind vonnis*), yaitu putusan yang mengakhiri di persidangan³⁵ dalam satu tingkat peradilan tertentu³⁶ atau putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan³⁷ dan putusan ini merupakan produk utama dari suatu persidangan
- 2) Putusan Sela (*tussen vonnis*), yaitu putusan yang dijatuhkan masih dalam proses persidangan sebelum putusan akhir dibacakan dengan tujuan untuk memperjelas dan memperlancar persidangan.³⁸ Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.³⁹ Putusan sela dibedakan menjadi beberapa macam yakni sebagai berikut:
 - a) Putusan Provisinil, yaitu putusan yang dijatuhkan untuk memberikan jawaban tuntutan pihak yang berperkara agar dilakukan tindakan pendahuluan guna kepentingan pihak pemohon sebelum dijatuhkan putusan akhir.
 - b) Putusan Prepatoir, yaitu putusan persiapan sebelum putusan akhir. Putusan prepatoir tidak menyinggung pokok perkara.

³⁵Mardiani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. h. 118.

³⁶Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia: Naskah Daras*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, h. 255.

³⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. h. 26.

³⁸Mardiani, *Hukum Acara ...*, h. 118.

³⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 880.

Putusan tersebut lebih tertuju pada jalannya acara persidangan seperti putusan tentang penundaan sidang, putusan agar penggugat/pemohon prinsipil datang sendiri kemuka sidang.⁴⁰ Tujuan putusan ini merupakan persiapan jalannya pemeriksaan. Misalnya sebelum hakim memulai pemeriksaan lebih dahulu menerbitkan putusan prepatoir tentang tahap-tahap proses atau jadwal persidangan dapat diumpamakan pembatasan tahap jawab-menjawab atau replik duplik dan tahap pembuktian.⁴¹

- c) Putusan Insidental, yaitu putusan yang berhubungan dengan peristiwa yang untuk sementara menghentikan pemeriksaan sidang tetapi belum berhubungan dengan pokok perkara, misalnya putusan tentang gugat prodeo, eksepsi tidak berwenang, putusan tantang hakim dan lain-lain.
- d) Putusan Interlokotoir, yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya putusan pemeriksaan setempat (diatur dalam pasal 153 HIR⁴²).

⁴⁰Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 119.

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, h. 880.

⁴²Pasal 153 HIR hanya terdiri dari satu pasal dan dua ayat yang berisi: 1. Apabila dianggap perlu, dapat dilakukan pemeriksaan setempat yang dapat dipergunakan hakim sebagai keterangan dalam mengambil keputusan, 2. Panitera membuat berita acara pemeriksaan setempat yang ditanda tangani Hakim Komisaris dan panitera tersebut. Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*,..., h. 780.

b. Tugas dan Pertimbangan Hakim (*ratio decidendi*)

Hakim dalam mengambil suatu keputusan merujuk pada Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu Pasal 60A ayat (1) disebutkan “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya”. Selanjutnya dijelaskan pada ayat (2) “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang benar dan tepat”.

Seorang hakim tidak luput dari tuntutan untuk kreatif dalam mempertimbangkan suatu masalah hukum, UU No. 48 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain: (1) “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Berkaitan dengan hal ini maka *Ratio Decidendi* seorang hakim akan menjadi dasar dalam mencari putusannya.⁴³

⁴³ Muhammad Zakaria, “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya (Studi Putusan No 359/Pdt.G/2012/PA.Plk)”, *Skripsi*, Palangka Raya: Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2014, h. 19

2. Definisi Pembuktian

1. Pengertian pembuktian

Pembuktian berasal dari kata bukti yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, bukti merupakan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.⁴⁴ Secara etimologis pembuktian dalam istilah arab disebut *Al-Bayyinah*, yang artinya satu yang menjelaskan dan pengertian pembuktian. Secara terminologis pembuktian adalah memberikan suatu keterangan dengan dalil-dalil yang meyakinkan.⁴⁵ Menurut Abdul Kadir pembuktian ialah proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum itu benar sudah terjadi. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan tertentu seperti yang diatur oleh hukum. Peristiwa hukum yang telah terjadi itu menimbulkan suatu konsekuensi yuridis, yaitu suatu hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban pihak-pihak.⁴⁶

Adapun R. Subekti mengartikan pembuktian sebagai suatu upaya dari para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan dimuka pengadilan, atau yang sedang

⁴⁴ Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011, h. 59

⁴⁵ Madani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 106

⁴⁶ Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2012, h. 125.

diperiksa oleh hakim.⁴⁷ Pengertian yang serupa juga diberikan oleh Abdul Manan yang mengartikan pembuktian sebagai suatu upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang.⁴⁸

Pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan dari sebuah perkara kepada hakim agar hakim dapat menilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum, oleh karenanya pembuktian merupakan sebuah prosedur yang harus dilaksanakan karena merupakan suatu hal yang penting dalam menerapkan hukum materiil.

2. Macam-macam Alat Bukti

Alat bukti adalah alat atau suatu upaya yang diajukan oleh para pihak yang berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara. Dipandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau suatu upaya yang diajukan oleh pihak yang berperkara dengan tujuan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan di pandang dari segi pengadilan alat bukti adalah alat atau suatu upaya yang dapat digunakan hakim sebagai bahan untuk memutus suatu perkara.⁴⁹ Dalam menyelesaikan sebuah

⁴⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010, h. 1.

⁴⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2006, h. 227.

⁴⁹ Anonim, digilib.unila.ac.id, diakses pada tanggal

perkara perdata, para pihak yang berperkara harus mempersiapkan alat bukti yang cukup untuk menuntut dan mempertahankan haknya.⁵⁰

Menurut sistem *Herzien Inlandsch Reglemen* (HIR), sistem pembuktian dalam acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam undang-undang. Yang berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang dalam acara perdata⁵¹ ialah: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan yang terakhir sumpah.

1) Alat Bukti Tertulis

Alat bukti tulisan atau surat diatur dalam pasal 165, 167 HIR, 282,-305 RBg dan pasal 1867-1894 BW. Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu dengan tujuan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan pemikiran seseorang dan dipergunakan sebagai alat bukti.⁵²

Tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan dalam alat bukti tertulis atau surat misalnya huruf Latin, huruf Arab, dan lain sebagainya.

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua jenis yakni surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan

⁵⁰ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 97-98

⁵¹ Ps. 164 HIR. 284 RBg. 1866 BW

⁵² Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2009, h.99

akta, sedangkan akta dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.⁵³

Menurut R. Subekti akta merupakan tulisan yang memang dengan di sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa atau kejadian dan ditandatangani.⁵⁴ Akta adalah surat yang dilengkapi dengan tanda tangan oleh si pembuatnya, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatannya. Unsur paling penting terkait dengan pembuktian adalah tanda tangan.⁵⁵ Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat dikatakan akta termuat dalam pasal 1869 BW⁵⁶ dengan demikian maka karcis kereta api, recu dan sebagainya tidak termasuk dalam akta. Adapun contoh akta ialah surat perjanjian jual-beli, kuitansi pembayaran, akta nikah dan lain-lain, karena ia dibuat untuk bukti dan ditanda tangani. Akta dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta bukan otentik.

Akta otentik adalah akta yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut,⁵⁷ dan adapun pejabat yang berwenang yang dimaksudkan ialah Notaris, Juru Sita, Panitera

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: LIBERTY, 2002, h.141-142

⁵⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian...*h. 25

⁵⁵ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia...*h. 121

⁵⁶ Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.

⁵⁷ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata...*h. 100

dan Hakim Pengadilan, Pegawai Catatan Sipil, Pegawai Pencatat Nikah, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan lain-lain. Akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna atau mengikat, baik bagi para pihak-pihak maupun bagi ahli warisnya atau bagi orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Jika ada yang menyangkal suatu akta otentik maka harus dibuktikan dengan akta lain yang memiliki kekuatan hukum yang kuat.⁵⁸

Pengertian akta autentik terdapat dalam pasal 1868 KUH Perdata, yakni:

“suatu akta autentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”⁵⁹

Adapun yang dapat digolongkan menjadi akta autentik antara lain, akta cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Kantor Catatan Sipil di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan, bagi para pihak yang non Muslim, akta nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil bagi pihak yang nonMuslim, akta jual beli tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, akta wakaf yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sertifikat hak atas tanah yang dibuat dan ditandatangani

⁵⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: KENCANA, 2006, h. 243.

⁵⁹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*,...h. 124

oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris, Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama atau Produk Pengadilan, dan lain sebagainya.⁶⁰

Sedangkan akta bukan otentik atau akta dibawah tangan ialah segala tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tetapi tidak di buat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya pun tidaklah pula terikat kepada bentuk tertentu. Misal surat jual beli tanah, yang dibuat oleh kedua belah pihak, sekalipun di atas kertas segel dan ditanda tangani oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah/ Kepala Desa, tidak bisa di sebut akta otentik karena pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta tanah yang disebut PPAT, hanyalah notaris dan camat.

Kekuatan akta di bawah tangan atau akta bukan otentik, hakim menilainya bebas, akan tetapi jika akta yang bersifat dibuat oleh ke dua belah pihak, seperti jual beli tanah yang bukan otentik, apabila tanda tangan yang tercantum di dalamnya diakui oleh pihak yang menandatangani maka akta tersebut mempunyai kekuatan sama dengan akta otentik, tetapi masih mempunyai perbedaan dengan akta otentik.

2) Alat Bukti Saksi

Alat bukti saksi, dalam hukum Islam disebut dengan *syahid* (saksi lelaki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang terambil dari

⁶⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama...*, h. 241

kata *musyahadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi dimaksudkan adalah manusia hidup. Dasar alat bukti saksi ada pada HIR, pasal 139-152 dan 168 dan 172;RBg, pasal 165-179; BW, pasal 1902-1912. Adapun menurut Islam, dasarnya ialah Al Qur'an surah 2, Al Baqarah ayat 282, yang artinya:⁶¹

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...⁶²

Keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah mengenai peristiwa ataupun kejadian yang ia alami sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian.⁶³ Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 171 ayat 2 HIR (ps. 308 ayat 2 Rbg, 1907 BW).⁶⁴

Kesaksian merupakan kewajiban peradilan atas hakim untuk mewajibkannya, hukum dari mendatangkan saksi untuk memberikan kesaksian dengan segala syarat-syaratnya merupakan keharusan, jika kewajiban menghadirkan saksi ditinggalkan semuanya akan berakibat menghilangkan hak atau kebenaran,

⁶¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h.152

⁶² Al Baqarah [2]: 282

⁶³ Mardani, *Hukum Acara Perdata dan Mahkamah Syar'iyah*,..., h. 111

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum, Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: LIBERTY, 2002, h. 159

saksi harus memberikan kesaksiannya dan tidak boleh menyembunyikan jika penggugat memintanya.⁶⁵ Pembuktian dengan saksi hendaknya lebih dari satu saksi karena keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya. Dalam pribahasa hukumnya yaitu *unus testis nullus testis*, yang artinya satu saksi dianggap bukan saksi.⁶⁶ Maksudnya kalau hanya mendasarkan alat bukti pada satu orang saksi saja maka hakim tidak dapat memutus, ini juga sejalan dengan prinsip kesaksian menurut hukum Islam bahwa hukum asal saksi adalah dua orang, walaupun kurang dari dua orang maka harus ditambah dengan alat bukti lainnya.⁶⁷ Agar keterangan saksi dapat digunakan sebagai bukti, majelis hakim perlu mempercayai keterangan saksi dengan memerhatikan cara hidup, adat istiadat, dan martabat saksi serta segala hal yang menyebabkan saksi dapat dipercaya. Dalam setiap kesaksian harus disebutkan segala sebab pengetahuan saksi.⁶⁸

Keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuannya dan pengalamannya sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran dari persaksiannya.⁶⁹ Saksi juga tidak boleh menyimpul terhadap apa yang disaksikannya melainkan menerangkan apa adanya menurut

⁶⁵ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: PT RajaGrafindo, h. 72.

⁶⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT CITRA ADIYA BAKTI, 2015, h. 136

⁶⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*...h. 164.

⁶⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,...h. 136.

⁶⁹ *Ibid.*, h. 162

kejadian yang aslinya. Sebuah kesaksian itu harus pula disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkannya itu,⁷⁰ misalnya dengan menyebutkan alasannya sampai ia mengetahui peristiwa tersebut, dengan menjelaskan bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dengan melihat sendiri, atau mendengar sendiri, dan merasakan sendiri. Kalau hanya merupakan kesimpulan belaka yang didasarkan pada pendapat atau perkiraan atau keterangan yang didapat atau didengar dari orang lain (pihak ketiga) yang dikenal dengan istilah *testimonium de auditu*, itu bukanlah kesaksian.⁷¹ Keterangan yang bersifat de auditu tidak dapat dinilai sebagai alat bukti saksi tetapi dapat saja didengar oleh hakim sebagai bahan permulaan.⁷²

3) Alat Bukti Persangkaan

Pasal 164 HIR (ps.284RBG.1806BW) menyebut sebagai alat bukti sesudah alat bukti saksi yakni persangkaan-persangkaan (*vermoedance, presumptions*).⁷³ Menurut Prof. Subekti, S.H., persangkaan adalah suatu kesimpulan yang di ambil dari suatu peristiwa yang sudah dianggap terbukti atau terang.⁷⁴ Hal ini

⁷⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* ...h. 38

⁷¹ Moh. Taufik Makaraao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*...h. 106

⁷² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara* .. h. 160

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: LIBERTY, 2002, h. 159.

⁷³ *Ibid.*, h. 169

⁷⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*,...h. 45

sejalan dengan pengertian yang tertulis dalam pasal 1915 KUH

Perdata:

“Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.”

Per sangkaan dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, persangkaan undang-undang (*wattelijk vermoeden*). Persangkaan undang-undang adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang simpulkan terbuktinya peristiwa lain. Kedua, persangkaan hakim (*rechtelijk vermoeden*) yakni suatu persangkaan ialah suatu peristiwa yang oleh hakim disimpulkan untuk membuktikan peristiwa lain. Pembuktian dengan menggunakan persangkaan dilakukan apabila terdapat kesulitan untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang harus dibuktikan.⁷⁵

4) Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan (*bekentenis confession*) telah diatur dalam HIR (ps. 174, 175, 176), Rbg (ps. 311, 312, 313) dan BW, (ps. 1923-1928). Pengakuan dapat diberikan di depan hakim dalam persidangan ataupun diluar persidangan. Pengakuan merupakan keterangan yang sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak ataupun hubungan hukum yang diajukan oleh pihak

⁷⁵ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*,...h. 133.

lawan. Pasal 1916 BW menentukan bahwa kekuatan yang diberikan pada suatu pengakuan merupakan persangkaan menurut undang-undang, sangkaan menurut undang-undang tidak diizinkan suatu pembuktian jika berdasar dari persangkaan itu undang-undang menyatakan batalnya perbuatan-perbuatan tertentu atau menolak penerimaan suatu gugatan, terkecuali apabila undang-undang sendiri mengizinkan pembuktian perlawanan. Dengan demikian, dengan adanya pengakuan maka sengketanya dianggap selesai, sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenarannya, dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut.⁷⁶

5) Alat Bukti Sumpah

Menurut kamus umum bahasa Indonesia Poerwadarminta merumuskan sumpah sebagai pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar. Sumpah yang berisi keterangan bahwa sesuatu yang dikatakan itu benar atau sebaliknya tidak benar disebut dengan sumpah konfirmator. Sumpah yang berisi suatu janji untuk melakukan atau tidak melakukan dan meneguhkan kebenaran peristiwa tersebut disebut dengan sumpah promisor.⁷⁷

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,... h. 173-174.

⁷⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara*..h. 153.

3. Asas-Asas hukum pembuktian

Dalam pembuktian, menganut asas-asas tertentu, sebagaimana berikut ini:

1) Asas *Audi Et Alteram Partem*

Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang berperkara atau bersengketa harus diperlakukan sama, dengan asas ini maka hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak yang berperkara. Dengan demikian kesempatan untuk menang atau kalah bagi kedua belah pihak tetap sama.

2) Asas *Ius Curia Novit*

Dalam asas ini setiap hakim harus dianggap mengetahui akan hukum perkara yang sedang diperiksanya. Hakim sama sekali tidak diperbolehkan untuk memutus suatu perkara dengan alasan bahwa hakim tidak mengetahui hukumnya. Berdasarkan asas ini maka para pihak di dalam membuktikan, hanya diwajibkan untuk membuktikan fakta yang sedang dipersengketakan, sedangkan pembuktian masalah hukumnya menjadi kewajiban hakim yang memutus.

3) Asas *Ultra Ne Petita*

Asas ini adalah asas yang membatasi hakim, dengan adanya asas ini maka hakim hanya dapat mengabulkan sesuai dengan

apa yang dituntut. Hakim dilarang untuk mengabulkan lebih daripada apa yang dituntut oleh penggugat.⁷⁸

4. Urgensi Pembuktian

Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan sebuah perkara dalam persidangan di Pengadilan. Sebelum menetapkan peristiwa konkrit yang telah terjadi tersebut, maka peristiwa tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, sehingga peristiwa tersebut dapat dinyatakan benar-benar telah terjadi.⁷⁹ Pembuktian menjadi penting karena pada tahapan ini hakim sebagai pengambil putusan dapat melihat dan menganalisis tentang kebenaran dalil-dalil yang diajukan dari masing-masing pihak dalam Pengadilan sehingga dapat dicapai keadilan bagi semua pihak yang berperkara.⁸⁰ Pembuktian bermakna mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang berlaku.⁸¹ Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang dipersengketakan di Pengadilan.⁸²

⁷⁸ Achmad Ali dan Wiewie Heryani, *Asas-Asas HuKUM Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 61-66.

⁷⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata", *Mimbar Hukum*, Vol. 22, no. 2, Juni 2010, h. 359

⁸⁰ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015, h. 137

⁸¹ Asmuni, "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 2, 2014, h.191

⁸² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama...*h. 228

3. Syarat alat bukti keterangan Saksi

Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan dimuka persidangan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dari syarat-syarat itu alat bukti saksi mempunyai syarat formil dan materiil, kedua syarat tersebut bersifat kumulatif, bukan bersifat alternatif, maka apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka mengakibatkan alat bukti itu tidak sah sebagai alat bukti saksi.

a. Syarat Formil Alat Bukti Saksi

Menurut undang-undang, terdapat beberapa syarat formil pada alat bukti Saksi, yang terdiri dari:

1) Orang yang Cakap Menjadi Saksi

Undang-undang membedakan orang yang cakap menjadi saksi dan orang yang tidak cakap atau yang dilarang menjadi saksi.

Menurut pandangan umum, setiap orang dianggap cakap menjadi saksi terkecuali undang-undang sendiri menentukan lain. Apabila undang-undang telah menentukan orang-orang yang tidak dapat memberi keterangan sebagai saksi, maka secara yuridis orang tersebut dianggap tidak cakap menjadi seorang saksi.⁸³ Orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai seorang saksi, telah diatur dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172RBg dan Pasal 1909 KUHPerdara antara lain:

⁸³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 633

a) Kelompok yang tidak cakap secara absolut

Adapun kelompok yang dianggap tidak cakap menjadi saksi secara absolut antara lain, pertama keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus⁸⁴, kedua suami atau isteri dari salah satu pihak meskipun keduanya telah bercerai⁸⁵ (Putusan MA Nomor 140 K/Sip/1974).⁸⁶

Adapun alasan yang dijadikan dasar untuk menempatkan mereka dalam kedudukan orang yang dianggap tidak cakap menjadi saksi atau dilarang didengar keterangannya sebagai seorang saksi yaitu, pertama dianggap tidak mampu bersikap objektif dalam memberikan keterangan, bahkan dianggap akan membela dan melindungi kepentingan pihak keluarganya yang sedang berperkara. Kedua untuk menghindari tekanan batin bagi seorang saksi apabila ia memihak ataupun berbohong dalam memberikan keterangannya.⁸⁷ Ketiga, untuk memelihara hubungan yang baik dan mencegah timbulnya perselisihan diantara keluarga seandainya keterangan yang disampaikan memberatkan pihak keluarga yang berperkara.⁸⁸

Akan tetapi mereka dapat menjadi saksi dalam suatu perkara

⁸⁴ Garis keturunan lurus meliputi lurus keatas, yakni bapak/bapak mertua, nenek/nenek mertua, dan seterusnya. Dan garis keturunan lurus kebawah yakni anak/anak menantu, cucu/cucu menantu, dan seterusnya. Anak tiri dan bapak/ibu tiri juga termasuk dalam keluarga semendam menurut keturunan lurus.

⁸⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 250

⁸⁶ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*,...h. 128

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002, h. 165

⁸⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara*..h. 140

tertentu yang diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR dan Pasal 1910 ayat (2) KUH Perdata.⁸⁹

b) Kelompok Saksi yang tidak cakap secara relatif

Dikatakan saksi yang tidak cakap secara relatif karena menurut undang-undang mereka tidak dapat didengar sebagai seorang saksi dikarenakan syarat-syarat tertentu yang belum terpenuhi atau dikarenakan suatu keadaan yang menyebabkan keterangannya tidak dapat didengar sebagai saksi.⁹⁰ Adapun kelompok yang dianggap tidak cakap menjadi saksi secara relatif antara lain, pertama anak-anak yang belum cukup berusia 15 tahun,⁹¹ menurut pasal 145 ke-3 HIR batasan umur yang dianggap cakap untuk menjadi seorang saksi adalah yang telah mencapai usia 15 tahun, apabila mereka memberikan keterangan di muka persidangan maka hal ini haruslah berpedoman pada ketentuan pasal 1912 ayat (1) KUHPerdata, yakni didengar keterangannya tanpa sumpah atau diluar sumpah karena dianggap anak-anak yang belum dewasa, tidak mengerti makna dari sumpah yang mereka ucapkan tersebut dan keterangan yang disampaikan oleh anak-anak dibawah umur hanya dianggap sebagai penjelasan, bukan sebagai alat bukti.⁹² Kedua, yang termasuk tidak cakap secara relatif

⁸⁹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*,...h. 129

⁹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara*..h. 141

⁹¹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*,...h. 129

⁹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*,...h. 636

sebagai saksi adalah orang gila meskipun terkadang terang ingatannya.⁹³ Dalam Pasal 1912 ayat (1) KUHPerdara yang dianggap termasuk sebagai orang gila yaitu, orang yang dibawah pengampunan dikarenakan dungu dan orang yang sakit ingatan atau mata gelap, orang yang dianggap gila tersebut tidak dapat diperiksa sebagai saksi dengan mengucapkan sumpah, tetapi boleh di dengar keterangannya dan keterangan yang mereka sampaikan, hanya sebagai penjelasan bukan sebagai alat bukti.⁹⁴ Ketiga, orang yang berada didalam tahanan, mengenai orang yang berada didalam tahanan termasuk kelompok saksi yang tidak cakap secara relatif tidak diatur didalam HIR, tetapi terdapat dalam ketentuan Pasal 1912 KUHPerdara. Menurut ketentuan tersebut, orang yang selama proses perkara sidang berlangsung dimasukkan kedalam tahanan atas perintah hakim tidak dapat diterima sebagai seorang saksi.

2) Keterangan yang disampaikan di sidang pengadilan

Syarat formil yang kedua, yaitu saksi memberikan keterangan di depan sidang pengadilan,⁹⁵ sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 144 HIR, Pasal 171 RBg, dan dalam Pasal 1905 KUHPerdara. Menurut ketentuan dari pasal-pasal tersebut keterangan yang sah

⁹³ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 47

⁹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*,...h. 636

⁹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, ...h. 250

sebagai suatu alat bukti adalah keterangan yang disampaikan di depan Persidangan.⁹⁶

Keterangan saksi yang diberikan di luar sidang atau disebut *out of court*, tidak memenuhi syarat sehingga tidak sah sebagai suatu alat bukti, oleh karena itu keterangan saksi di luar persidangan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian.⁹⁷

3) Penegasan Mengundurkan Diri sebagai Saksi

Kelompok saksi yang mempunyai hak atau dapat mengundurkan diri sebagai seorang saksi diatur dalam Pasal 146 HIR, Pasal 174 RBg. Hak, mengundurkan diri sebagai seorang saksi disebut *verschoningrecht*. Pada prinsipnya mereka cakap menjadi seorang saksi. Akan tetapi, dikarenakan keadaan tertentu, undang-undang memberikan hak mengundurkan diri sebagai seorang saksi. Menurut Pasal 146 HIR adapun orang-orang yang mempunyai hak mengundurkan diri sebagai saksi yaitu: Pertama, saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan dari salah satu pihak yang berperkara, kedua keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan saudara perempuan dari suami atau istri salah satu pihak, dan ketiga, semua orang yang karena martabat, jabatan, atau pekerjaan lainnya yang sah dan diwajibkan untuk menyimpan rahasia yang

⁹⁶ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*,...h. 129

⁹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*,...h.637-638

berhubungan dengan martabat, pekerjaan atau jabatan tersebut.⁹⁸

Mereka ini antara lain, notaris, advokat, dan dokter.⁹⁹

4) Diperiksa Satu per Satu

Syarat formil ini diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 171 ayat (1) RBg. Menurut ketentuan pasal tersebut, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar keterangan saksi agar keterangan Saksi yang disampaikan dimuka persidangan sah sebagai alat bukti. Hal ini dilakukan dengan cara, pertama menghadirkan saksi dalam persidangan satu per satu,¹⁰⁰ meskipun saksi yang diajukan oleh para pihak terdiri dari beberapa orang, mereka harus dihadapkan dan diperiksa satu demi satu, tidak boleh dihadapkan dan diperiksa secara bersamaan. Kedua, memeriksa identitas saksi, yang berdasar pada Pasal 144 ayat (2) HIR, sebelum saksi memberikan keterangan, yang pertama dilakukan ialah menanyakan identitas dari saksi tersebut. Adapun tujuan pokok dari pemeriksaan dan pencatatan identitas saksi yakni untuk memudahkan pengadilan memanggil saksi tersebut dilain waktu apabila pengadilan memerlukan lagi keterangan dari saksi tersebut. Dan yang ketiga, menanyakan hubungan saksi dengan para pihak yang berperkara, adapun hubungan yang ditanyakan

⁹⁸ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*,...h. 154

⁹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara*..h. 142

¹⁰⁰ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*,...h. 129

dan diperiksa kepada saksi diantaranya, hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan dengan para pihak yang berperkara.¹⁰¹

5) Mengucapkan Sumpah

Syarat formil yang dianggap sangat penting ialah mengucapkan sumpah di depan persidangan, yang menyatakan bahwa akan menerangkan apa yang sebenarnya atau *voir dire* yakni berkata benar. Pengucapan sumpah oleh saksi dalam persidangan, diatur dalam Pasal 147 HIR, Pasal 175 RBg, dan Pasal 1911 KUH Perdata, yang merupakan kewajiban Saksi untuk bersumpah atau berjanji menurut agamanya untuk menerangkan yang sebenar-benarnya, dan diberikan sebelum memberikan keterangan yang disebut dengan sistem promisoris.¹⁰² Menurut sistem promisoris, sumpah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Maka saksi lebih dahulu bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saksi lihat, diketahui, dialami atau yang didengar sendiri mengenai perkara yang sedang dipersengketakan para pihak.¹⁰³

b. Syarat Materiil Alat Bukti Saksi

Syarat materiil ini bersifat kumulatif, bukan bersifat alternatif. Apabila salah satu di antaranya tidak terpenuhi, mengakibatkan keterangan yang diberikan oleh saksi mengandung cacat materiil, oleh

¹⁰¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*,...h.641-642

¹⁰² Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*,...h. 129

¹⁰³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*,...h.643

karena itu keterangan itu dianggap tidak sah sebagai alat bukti.¹⁰⁴

Adapun syarat-syarat materiil alat bukti sebagai berikut:

1) Keterangan Seorang Saksi Tidak Sah sebagai Alat Bukti

Menurut Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata, keterangan satu orang saksi saja tidak dapat dipercaya, keterangan seorang saksi tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*)¹⁰⁵ sehingga minimal dua orang saksi harus terpenuhi, dan agar sah sebagai alat bukti maka harus ditambah dengan suatu alat bukti yang lainnya.

2) Keterangan Berdasarkan Alasan dan Sumber Pengetahuan

Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan ini diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata. Menurut ketentuan ini keterangan yang diberikan oleh saksi harus memiliki landasan pengetahuan karena landasan pengetahuan merupakan sebab atau alasan pengetahuan yang diterangkannya, maka saksi harus mengalami, melihat, mendengar dan merasakan sendiri. Keterangan yang tidak memiliki alasan yang jelas, maka tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.¹⁰⁶

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 648

¹⁰⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,...h. 163

¹⁰⁶ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*,...h. 129

3) Hal-Hal yang Tidak Sah Menjadi Alat Bukti Saksi

Syarat materiil ini berkenaan dengan hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dimasukkan sebagai keterangan saksi. Syarat atau larangan itu diatur dalam Pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 308 ayat (2) RBg, dan Pasal 1907 ayat (2) KUHPerduta. Menurut garis besarnya pasal-pasal tersebut menjelaskan pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran saksi, bukan kesaksian.¹⁰⁷

4) Saling Persesuaian

Syarat materiil saling persesuaian diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata.¹⁰⁸ Pengertian dari saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lainnya, yakni terdapat kecocokan sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang sedang disengketakan di Pengadilan.

Pengertian saling bersesuaian itu bukan terbatas pada kesamaan atau keseragaman keterangan yang diberikan oleh para saksi yang bernilai sebagai alat bukti. Tetapi meliputi keterangan yang saling berhubungan dan mengandung koneksitas yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

¹⁰⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*,...h.651

¹⁰⁸ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*,...h. 130

4. Masalah Testimonium de Auditu

a. Pengertian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *testimonium* berarti penyaksian.¹⁰⁹ Sedangkan dalam istilah *testimony* adalah pernyataan langsung dari saksi yang disampaikan di muka persidangan dan menyampaikan keterangan sebagai bukti tentang kebenaran dari apa yang tengah dipersengketakan. Kesaksian secara langsung (*direct testimony*) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pernyataan saksi yang menjelaskan kenyataan apa yang ia rasakan, fakta-fakta yang relevan atau peristiwa yang telah terjadi. Lawan dari kesaksian secara langsung adalah kesaksian tidak langsung yang diperoleh dari hasil pendengaran (*hearsay*).¹¹⁰

Telah dijelaskan dalam syarat materiil saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUH Perdata, keterangan mengenai peristiwa yang terjadi harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas dan sumber pengetahuan yang dibenarkan oleh hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak di Pengadilan. Keterangan seorang Saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan oleh orang lain hanya berkualitas

¹⁰⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, Cet. 3, Ed. 3, h.1187

¹¹⁰ Asmuni, "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh"..., h.193

sebagai *testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar cerita dari mengenai suatu peristiwa yang terjadi dari orang lain.

b. Diakui Secara Eksepsional

Testimonium de Auditu tidak mutlak di tolak dalam persidangan, walaupun kesaksian tersebut tidak bernilai sebagai sebuah alat bukti. Sehingga dalam hal tertentu, perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yang membenarkan atau mengakui *testimonium de auditu* sebagai alat bukti.¹¹¹

Salah satu alasan eksepsional yang dapat dibenarkan dalam *Common Law* yakni apabila saksi utama mengalami, melihat, dan mendengar sendiri meninggal dunia, dan sebelum saksi itu meninggal terlebih dahulu dia menjelaskan segala peristiwa itu kepada seseorang. Dan peristiwa yang dipermasalahkan tidak dapat terungkap tanpa adanya penjelasan dari seseorang yang mengetahuinya, maka dalam kasus yang demikian secara eksepsional dapat dibenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti.¹¹²

c. Variabel Penerapan *De Auditu*

Tanpa mengurangi kebolehan membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti secara eksepsional dan kasuistik, perlu dilihat variabel penerapannya dalam praktik peradilan.

¹¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*,... h.662

¹¹² *Ibid.*,

1) Secara umum Ditolak sebagai Alat Bukti

Menolak atau tidak menerima Saksi *de auditu* sebagai alat bukti, merupakan aturan umum yang masih dianut para praktisi sampai sekarang. Saksi yang tidak mendasar keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang telah digariskan Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, tidak diterima sebagai alat bukti.¹¹³

2) Dikonstruksi sebagai Persangkaan

Maksud dari dikonstruksi sebagai persangkaan disini adalah bahwa persaksian tersebut tidak menyingkirkan secara total aturan umum yang melarang menerima kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti. Secara kasuistik hakim dapat mengkonstruksi kesaksian *de auditu*. Sebagai alat bukti persangkaan asalkan hal itu dipertimbangkan dengan objektif dan rasional.¹¹⁴

Pada dasarnya jarang ditemukan putusan yang mengkonstruksi kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti persangkaan, namun bukan berarti tidak ada sama sekali. Antara lain Putusan MA No. 308 K/Pdt/1959 yang menurut putusan ini *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun kesaksian tersebut dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan, dan persangkaan dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu peristiwa. Agar konstruksi alat bukti

¹¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*,...h.663

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 665

persangkaan yang ditarik dari kesaksian *de auditu* tidak melanggar undang-undang, landasannya tidak boleh hanya berdasarkan kesaksian itu, tetapi harus dibantu dari alat bukti lainnya misalnya dari sumber akta atau bantahan (jawaban duplik) yang diajukan dalam persidangan.¹¹⁵

D. Kerangka Pikir

1. Kerangka Pikir


Dalam proses pemeriksaan suatu perkara pembuktian merupakan proses yang terpenting untuk menguji suatu perkara, karena pembuktian merupakan proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar telah terjadi. Salah satu yang dapat digunakan menjadi alat bukti ialah kesaksian.¹¹⁶ Syarat materiil saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 HIR, dan Pasal 1907 KUHPerdara, bahwa keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, yakni merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa yang berhubungan dengan pokok perkara. Sehingga kesaksian dari mulut ke mulut (*testimonium de auditu*) tidak dibenarkan menjadi alat bukti. Dalam sebuah putusan yang peneliti temukan yaitu dalam Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017PA.Plk. bahwasanya hakim menjatuhkan putusan dengan dasar hanya dari dua saksi *testimonium de auditu* padahal dalam ketentuan hukum acara perdata, dalam pembuktian saksi yang dapat diterima yakni

¹¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*,...h.665-666

¹¹⁶ Alat pembuktian menurut KUHPerdara yakni: alat bukti tertulis, alat bukti Saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah.

saksi yang menyaksikan dan mengalami langsung suatu kejadian. Dari permasalahan diatas, berikut kerangka pikir peneliti:

Bagan I Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian mengenai kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian putusan nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk selama 2 (dua) bulan dimulai dari 25 Juni 2018 sampai dengan 25 Agustus 2018, sesuai surat Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syariah Nomor B-18/In.22.a/PP.00.9/06/2018.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Kota Palangka Raya yang mana tepatnya di Pengadilan Agama Palangka Raya dengan pertimbangan sebagai berikut

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ada ditemukan pada Pengadilan Agama Palangka Raya.
- b. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif dan akurat karena melibatkan subjek penelitian secara langsung.

B. Pendekatan, Subjek dan Objek Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan penulisan dan rumusan masalah yang ada, penulisan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai keputusan tetap, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *Ratio Decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

Menurut GoodHeart dalam buku Peter Mahmud Marzuki menjelaskan *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil, fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya, perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.

2. Subjek Penelitian

Dalam menetapkan subjek penelitian, maka yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah para Hakim dan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya yang melakukan persidangan Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk.

3. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah putusan hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya dalam memutuskan perkara perceraian pada putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk.

C. Sumber Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Bahan Primer

Bahan Primer merupakan suatu bahan yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan Primer ini akan diambil dari putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk dan wawancara hakim Pengadilan Agama Palangka Raya.

2. Bahan Sekunder

Bahan sekunder merupakan suatu bahan yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur,

dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan sekunder adalah buku-buku dan jurnal yang membahas tentang hukum acara perdata.

3. Bahan Tersier

Sumber data tersier merupakan data yang bersifat menunjang atau pelengkap dalam penelitian ini. Adapun data tersier yang digunakan berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.¹¹⁷ Wawancara yang mendalam sangat diutamakan dengan menggunakan pedoman wawancara yang tentunya dikembangkan sesuai kondisi lapangan¹¹⁸ Menurut Beni Ahmad Saebani wawancara merupakan pertemuan dua pihak untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam

¹¹⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 108.

¹¹⁸ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 384

suatu data tertentu.¹¹⁹ Dalam penggunaan metode wawancara ini, keberhasilan dalam mendapatkan data atau informan dari objek yang diteliti tergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara. Melalui metode wawancara, peneliti memperoleh data mengenai jawaban dari permasalahan yang ingin peneliti ketahui dan digunakan untuk melengkapi bahan yang didapatkan melalui dokumentasi.¹²⁰ Adapun hal yang ingin digali dari wawancara ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dalam putusan No. 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk dan untuk menggali terhadap kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian dalam Putusan No. 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk. Adapun pertanyaan penelitian yang digunakan untuk menggali informasi terkait judul kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian (studi terhadap putusan No. 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk) dalam teknik wawancara ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya (Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk)?
 - 1) Apa saja alat bukti yang digunakan untuk memutus suatu perkara?
 - 2) Bagaimana memutus suatu perkara apabila alat bukti itu tidak ada?
 - 3) Bolehkah hakim berkreasi dalam membuat pertimbangan hakim?

¹¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, cet. 1, h. 190.

¹²⁰ Juanda Maulana, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dalam Kegiatan Jalan Sehat di Kota Palangka Raya", *Skripsi Sarjana*, Palangka Raya: Jurusan Syariah IAIN Palangka Raya, 2015, t.d., h. 52.

4) Dalam perkara 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut?

b. Bagaimana kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya (Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk)?

1) Apa yang dimaksud dengan saksi *testimonium de auditu*?

2) Apakah alat bukti saksi *Testimonium de auditu* memiliki kekuatan dalam suatu pembuktian?.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan yang tertulis baik berupa hasil dialog saat wawancara berlangsung ataupun menghimpun data tertulis berupa hasil penelitian, berkas-berkas, serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.¹²¹

Adapun yang ingin digali dengan metode dokumentasi ini yaitu struktur Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, Dokumen Putusan Hakim Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk. dan sejarah kota Palangka Raya.

E. Analisis Data

Analisis data atau pengolahan data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

¹²¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 193.

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan yaitu:

1. *Data Collection* atau koleksi data, ialah pengumpulan data dengan analisis data yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data, tanpa proses pemilahan.
2. *Data Reduction* (pengurangan data), yaitu semua data yang terkumpul tersebut dipilih antara yang relevan dan yang tidak relevan. Data yang tidak sesuai ditinggalkan atau tidak dimasukkan sebagai laporan penelitian.
3. *Data Display* (penampilan data), yaitu data yang sudah relevan tersebut disaring dan dituangkan dalam bab IV sebagai laporan yang tersusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan kajian normatif yang tersedia. Penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, dengan mendisplaykan data maka memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami serta dalam penelitian hukum juga akan diadakan kualifikasi fakta (*qualification of facts*) dan kualifikasi hukum (*qualification of law*).
4. *Conclusion Drawing/Verification* (menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dan verifikasi), kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya

masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.¹²²



¹²² Muhammad Zakaria, "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya (Studi Putusan No 359/Pdt.G/2012/PA.Plk)", *Skripsi*, Palangka Raya: Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2014.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Palangka Raya

1. Sejarah Kota Palangka Raya

Jauh sebelum Indonesia merdeka, Masyarakat Dayak (Masyarakat Asli) yang tinggal di Kalimantan terutama daerah Kalimantan Tengah menginginkan daerah otonom tersendiri sehingga pada masa kemerdekaan yakni pemulihan kedaulatan yang ditandai dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 14 Agustus 1950 pemerintah Republik Serikat (RIS) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950 yang menetapkan pembagian wilayah RIS atas 10 Provinsi (Provinsi Administratif). Satu diantara adalah Provinsi Kalimantan yang meliputi 3 (Tiga) Keresidenan yakni Keresidenan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Keresidenan Kalimantan Timur.¹²³

Eks daerah otonom Dayak Besar dan Swarpraja Kotawaringin dibentuk menjadi 3 (Tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito dan Kabupaten Kotawaringin yang bersama-sama Daerah Otonom Daerah Banjar dan Federasi Kalimantan Tenggara, digabungkan ke dalam Keresidenan Kalimantan Selatan. Setelah dibentuk Propinsi Administratif Kalimantan itu, maka sejak tahun 1952 telah muncul tuntutan dari rakyat di 3 (tiga) Kabupaten yakni Kapuas,

¹²³Tim Penulis, *Sejarah Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: BAPPEDA, 2003, h. 1.

Barito dan Kotawaringin agar 3 (tiga) Kabupaten tersebut dibentuk menjadi Provinsi otonom dengan nama Provinsi Kalimantan Tengah. Tuntutan tersebut terus menggelora dan disampaikan baik kepada Pemerintah Daerah Kalimantan maupun kepada Pemerintahan Pusat melalui jalur demokrasi oleh partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Sehingga, para masyarakat dari 3 (tiga) Kabupaten membentuk Panitia Penyalur Hasrat Kalimantan Tengah (PPHRKT) berkedudukan di Banjarmasin dipimpin oleh C.C. Brahim sebagai ketua umum dan J.M. Nahan sebagai sekretaris Umum.¹²⁴

Pada tanggal 3 Agustus 1954 Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah yang berada di Sampit mengeluarkan pernyataan berisi penegasan tentang dasar tuntutan Kalimantan yang dibagi 4 Provinsi yang ditanda tangani oleh ketua, wakil ketua dan peneliti masing-masing Paul Alang, Tijel Djelau dan Eddy Jacob.¹²⁵

Selain Panitia Penyalur Hasrat Kalimantan Tengah, Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) setahun sebelumnya melangsungkan Kongres di Bahu Palawa tanggal 15 sampai 22 Juli tahun 1953 dan mengeluarkan Mosi Nomor 1/kong/1953 yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan dan Residen Kalimantan Selatan yang pada intinya mendesak agar 3 (tiga) Kabupaten yakni Barito, Kapuas dan Kotawaringin disatukan menjadi Provinsi Kalimantan Tengah akan tetapi

¹²⁴Tim Penulis, *Sejarah Kota...*, h. 2.

¹²⁵Tim Penulis, *Sejarah Kota...*, h. 3.

menjadi Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Pusat maupun Parlemen.¹²⁶

Ketika Parlemen atau DPR RI bersidang di Jakarta akhirnya menyetujui RUU yang dibahas untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 dan diberlakukan maka Kalimantan dibagi menjadi 3 Provinsi Kalimantan yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Penjelasan Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tersebut hanya menyatakan bahwa Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi Provinsi otonom selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 tahun. Sebelumnya akan dibentuk terlebih daerah Keresidenan sebagai persiapan.¹²⁷

Masyarakat Kalimantan Tengah merasa kurang puas dan tetap mendesak Pemerintah Pusat agar pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah segera direalisasikan. Disamping itu juga tuntutan ini juga menimbulkan gerakan bersenjata dan perjuangan secara politis. Masyarakat Kalimantan Tengah dari berbagai kelompok melaksanakan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah dan melahirkan resolusi yang ingin mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk menindak lanjuti keputusan Kongres tersebut maka dibentuk Dewan Rakyat Kalimantan Tengah dan mengirim utusannya menhadap Gubernur Kalimantan yakni R.T.A Milono yang mana selanjutnya Gubernur bersama utusan Dewan Rakyat Kalimantan

¹²⁶Tim Penulis, *Sejarah Kota...*, h. 3.

¹²⁷*Ibid.*, h. 4.

Tengah menghadap Pusat dan menyampaikan keputusan tuntutan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah. Akhirnya setelah melakukan pertemuan maka pada tanggal 10 Desember 1956. Ketua Koordinasi Keamanan Daerah Kalimantan atau Gubernur Kalimantan menyampaikan pengumuman Kalimantan Tengah yang meliputi Daerah-daerah Kabupaten Barito, Kapuas dan Kotawaringin telah tercapai.¹²⁸

Seiring kepengurusan Kalimantan Tengah maka Gubernur R.T.A Milono di tunjuk sebagai Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintahan Kalimantan Tengah yang masih berada di Banjarmasin sebagai persiapan sementara karena Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah belum ditetapkan maka menimbulkan keramaian suara-suara dari berbagai parpol atau ormas dari daerah-daerah masing-masing agar Ibukota Kalimantan Tengah ditetapkan di daerah-daerah mereka masing-masing dan menimbulkan banyaknya perbedaan dalam menetapkan lokasi ibukota Kalimantan Tengah.¹²⁹

Selain itu, Gubernur Pembentuk Kalimantan Tengah R.T.A Milono mengambil keputusan dan membentuk Panitia yang dipimpin oleh Mahir Mahar untuk merumuskan dan mencari dimana daerah atau tempat yang tepat untuk dijadikan Ibukota Kalimantan Tengah. Setelah Panitia melakukan rapat dan perundingan lokasi Ibukota Kalimantan Tengah maka ditetapkan daerah calon Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yakni

¹²⁸Tim Penulis, *Sejarah Kota...*, h. 5.

¹²⁹*Ibid.*,

sekitar desa Pahandut, sekitar kampung Bukit Jekan dan sekitar Bukit Tangkiling.

Semenjak ditetapkan calon Ibukota Kalimantan Tengah dengan dukungan segala golongan masyarakat Kalimantan Tengah dan usaha dari panitia maka dipilihlah Pahandut sebagai calon Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah namun belum ditetapkan nama yang cocok untuk menyebutkan Ibukota Palangka Raya sehingga nama Pahandut menjadi nama sementara Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Panitia terus bekerja untuk mencari nama yang cocok untuk Ibukota dan para panitia menemukan nama yang sesuai yakni Palangka Raya dan disampaikan langsung oleh Gubernur RTA. Milono.¹³⁰

2. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Tengah sebagian besar wilayahnya merupakan daratan rendah, ketinggiannya berkisar 0 sampai dengan 150 meter dari permukaan laut. Hanya sebagian kecil di wilayah utara merupakan daerah perbukitan. Kalimantan Tengah beriklim tropis dengan rata-rata mendapat penyinaran matahari lebih dari 50 % sepanjang tahun. Udaranya relative panas yakni pada siang hari dapat mencapai 34 derajat celcius dan malam hari 23 derajat celcius sedangkan rata-rata curah hujan pertahunnya relatif tinggi yaitu 231 mm.¹³¹

Palangka Raya adalah Ibukota dari Provinsi Kalimantan Tengah. Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota

¹³⁰Tim Penulis, *Sejarah Kota...*, h. 6-26.

¹³¹Tim Penulis, *Sejarah Kalimantan Tengah*, Palangka Raya: Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Provinsi Kalimantan Tengah, 2006, h. 5.

yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Menurut Wijanarka dalam bukunya yang berjudul *Desain Tepi Sungai* menyatakan bahwa:

“...secara geografis, Palangka Raya terletak pada 6 40 - 7 20 Bujur Timur dan 1 31 -2 30 Lintang Selatan. Secara administrative wilayah kota Palangka Raya berbatasan dengan Kabupaten Kapuas pada sisi utara, selatan dan timur. Sedangkan sisi barat berbatasan dengan kabupaten Kotawaringin Timur”.¹³²

Palangka Raya mempunyai luas 2400 km² berupa lahan pertanian, 226, 67 km² berupa lahan pemukiman, 6,09 km² berupa lahan perkebunan, 400 km² berupa rawa, 100 km² berupa sungai dan 13,63 km² berupa danau. Dari luas 226, 67 km² berupa lahan pemukiman terbagi atas 20 kampung dan kampung Pahandut sebagai lahan pemukiman paling luas yaitu 20,25 km². Sedangkan wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan yang terdiri dari kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit.¹³³ Kelima kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu :

- a. Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.

¹³²Wijanarka, *Desain Tepi Sungai Kahayan*, Yogyakarta: Ombak, 2008, h. 15.

¹³³Anonim (Tanpa Nama), *Selayang Pandang*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> diakses pada tanggal 04 April 2018 pukul 17:20 WIB.

- b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Sabangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
- e. Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.¹³⁴

Adapun mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Palangka Raya yang terbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

¹³⁴Stanley Adrian, *Profil Kota Palangkaraya*, [Http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raja-terdiri.html](http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raja-terdiri.html) diakses pada 4 Juni 2018 pukul 16:00 WIB.

Tabel 1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Pahandut	119,41	93 894	786
2.	Sabangau	641,47	17 398	27
3.	Jekan Raya	387,53	139 312	359
4.	Bukit Batu	603,16	13 749	23
5.	Rakumpit	1 101,95	3 404	3
Palangka Raya		2 853,52	267 757	61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2017.

Tiga etnis dominan di Kalimantan Tengah yaitu etnis Dayak sebesar 46,62 %, Jawa sebesar 21,67% dan Banjar sebesar 21,03%. Kawasan utama etnis Dayak yaitu daerah pedalaman, Kawasan utama etnis Jawa yaitu daerah transmigrasi dan Kawasan utama etnis Banjar yaitu daerah pesisir dan perkotaan. Selain itu, ada beberapa Etnis lainnya yang tinggal di daerah Kalimantan Tengah yaitu Sunda menduduki sebesar 1,29% Bugis sebesar 0,77%, Batak sebesar 0,56%, Flores sebesar 0,38% dan Bali sebesar 0,33% serta suku-suku lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.¹³⁵

Etnis Sunda, Flores dan Bali di Kalteng juga terdapat di wilayah-wilayah transmigrasi, namun jumlahnya tidak sebanyak etnis Jawa. Etnis Bugis di Kalteng sebagian besar merupakan kelompok Bugis Pagatan dari Kalimantan Selatan yang merantau ke Kalteng. Etnis Batak di Kalteng

¹³⁵ Anonim, Suku Kalimantan Tengah, Alamat: https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah diakses pada tanggal 16 Juni 2018 Pukul 19:00 WIB.

terdapat di wilayah perkotaan baik sebagai pegawai dan birokrat, maupun di pedalaman sebagai pekerja tambang dan sawit.¹³⁶ Komposisi Suku Bangsa di Kalimantan Tengah dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 2 Komposisi Suku Bangsa di Kalimantan Tengah

Nomor	Suku bangsa	Jumlah (2010)	Konsentrasi (2010)	Jumlah (2000)	Konsentrasi (2000)
1	Dayak	1.029.182	46,62%	Tidak ada data	Tidak ada data
2	Jawa	478.393	21,67%	325.160	18,06%
2	Banjar	464.260	21,03%	435.758	24,20%
4	Melayu	87.348	3,96%	Tidak ada data	Tidak ada data
5	Madura	42.668	1,93%	62.228	3,46%
6	Sunda	28.580	1,29%	24.479	1,36%
7	Bugis	17.104	0,77%	Tidak ada data	Tidak ada data
8	Batak	12.324	0,56%	Tidak ada data	Tidak ada data
9	Flores	8.372	0,38%	Tidak ada data	Tidak ada data
10	Bali	7.348	0,33%	Tidak ada data	Tidak ada data
11	Suku-suku lainnya	31.788	1,44%	-	-
Total		2.207.367	100,00%	1.800.713	100,00%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah 2016

¹³⁶Anonim, Suku Kalimantan Tengah, Alamat: https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah diakses pada tanggal 16 Juni 2018 Pukul 19:20 WIB.

3. Penduduk dan Agama

Penduduk Kota Palangka Raya berasal dari penduduk asli suku Dayak dan penduduk pendatang yang berasal dari berbagai suku bangsa di wilayah kepulauan nusantara seperti suku Banjar, suku Jawa, suku Bugis, dan lain-lain. Berdasarkan hasil registrasi akhir tahun 2010 oleh Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Tengah jumlah penduduk kota Palangka Raya adalah 2.202.599 jiwa. Sedangkan agama yang dianut oleh penduduk kota Palangka Raya antara lain Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu serta kepercayaan lainnya. Berikut Agama yang dipeluk masyarakat Kalimantan Tengah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3 Jumlah Pemeluk Agama di Kalimantan Tengah

No	Agama	Jumlah	Konsentrasi	Keterangan
1	Islam	1.643.715	74,31%	Dipeluk oleh Suku Banjar, Jawa, Melayu, Madura, Sunda, serta sebagian Kecil Suku Dayak.
2	Kristen(Protestan dan Katolik)	411.632	18,60%	dipeluk oleh sebagian Suku Dayak, Batak, Flores
3	Lainnya	138.419	6,26%	Kaharingan adalah kepercayaan suku Dayak Kalimantan Tengah yang pada Sensus 2010 digabungkan dalam kelompok Lainnya. Penganut Agama Kaharingan tersebar di daerah Kalimantan Tengah dan banyak terdapat di

				bagian hulu sungai, antara lain hulu sungai Kahayan, sungai Katingan dan hulu sungai lainnya.
4	Hindu	11.149	0,50%	Dipeluk oleh Suku Bali transmigran
5	Buddha	2.301	0,10%	Dipeluk oleh orang Tionghoa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah 2016\

B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Palangka Raya

1. Sejarah Pendirian Pengadilan Agama di Kota Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Tengah diresmikan pembentukannya oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tahun 1957 yang terdiri dari 1 (satu) Kotamadya dan 5 (Lima) Kabupaten. Seiring dengan pembentukan provinsi tersebut yang baru kota di Palangkaraya dengan serta merta diperlukan Lembaga penunjang yang akan menjalankan pemerintahan yang baru dibentuk tersebut, maka secara dibentuklah instansi kelembagaan baik yang ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten.¹³⁷

Sampai pada tahun 1967 Pengadilan Agama Palangka Raya belum terbentuk, masyarakat muslim di Palangka Raya merasa perlu memohon pemerintah pusat melalui tokoh-tokoh masyarakat untuk membentuk Pengadilan Agama di Kota Palangka Raya karena Pengadilan Negeri sudah terbentuk. Menyikapi dari keinginan dari masyarakat Palangka Raya dalam rapat kerja Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Beragama

¹³⁷ *Pengadilan Agama Palangka Raya*, 2013, hal. 4

Islam yang diadakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 April 1968 di Banjarmasin dalam putusan hasil rapat tersebut antara lain menghendaki agar segera dibentuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Usulan tersebut ternyata dijadikan pertimbangan oleh Menteri Agama dalam pembuatan Surat Keputusan Nomor 195 Tahun 1968 yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya.¹³⁸

Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan Pengadilan Agama di Palangka Raya pada tahun 1968, namun baru ada realisasi berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik Gedung kantor pada tahun anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi kantor terletak di jalan Piere Tendean no. 2 Palangka Raya dengan luas bangunan pertama kali seluas 200 m².¹³⁹

Pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Agama baru mengirim atau menyediakan tenaga pegawainya pada tahun 1976, pada tahun itu untuk pertama kali dikirim dari Jakarta dua orang pegawai masing-masing Drs. Mohsoni dan Ustuhri BA. Drs. Mohsoni berkedudukan sebagai ketua Pengadilan atau Hakim dan Ustuhri BA sebagai panitera. Dan secara bertahap pada tahun 1977 ditambah satu orang pegawai yang bernama A. Shobur Hasan BA, kemudian pada tahun 1978 ditambah satu orang pegawai yang bernama Shaleh BA.¹⁴⁰

¹³⁸ *Ibid.*, hal. 5

¹³⁹ *Ibid.*, hal. 6

¹⁴⁰ *Ibid.*,

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Palangka Raya


Visi Pengadilan Agama Palangka Raya adalah "Terwujudnya putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa". Sedangkan misi Pengadilan Agama Palangka Raya adalah Memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, meningkatkan profesionalisme seluruh aparatur penyelenggara Pengadilan Agama Palangka Raya, Menjaga kemandirian hakim yang bebas dari segala bentuk campur tangan dari suatu kekuasaan atau kekuatan sosial atau kekuatan politik yang menggiring suatu majelis hakim pada arah tertentu, Meningkatkan kredibilitas dan transparansi penyelenggaraan peradilan, Menciptakan budaya taat hukum baik penyelenggara peradilan maupun masyarakat pencari keadilan.

3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Palangka Raya

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palangka Raya

STRUKTUR ORGANISASI



Sumber Pengadilan Agama Palangka Raya

4. Tugas pokok, Fungsi dan Yurisdiksi

b. Tugas Pokok Pengadilan Agama Palangka Raya

- 1) Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai salah satu Lembaga Peradilan yang menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman dengan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yakni Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan (dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian karena talak, gugatan perkawinan, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak, penunjukan orang lain sebagai wali, penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, istbat nikah dll.), Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah (bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah dan lembaga keuangan mikro syariah).

- 2) Dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52A UU No. 3 Tahun 2006).
- 3) Melaksanakan administrasi panitera Pengadilan Agama sesuai dengan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan dan melaksanakan administrasi kesekretariatan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

c. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- 4) Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- 7) Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab ruyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya

d. Yurisdiksi (Daerah Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya)

Yurisdiksi/Wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya meliputi luas wilayah Kota Palangka Raya (2.678,51 km²) yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Bukit Batu Dan Kecamatan Rakumpit dengan 29 Kelurahan, yaitu:

- 1) Kecamatan Pahandut meliputi Kelurahan Langkai, Kelurahan Pahandut, Kelurahan Pahandut Seberang, Kelurahan Tanjung Pinang, Kelurahan Panarung
- 2) Kecamatan Jekan Raya meliputi Kelurahan Palangka, Kelurahan Menteng, Kelurahan Bukit Tunggul, Kelurahan Bukit Ketimpun.

- 3) Kecamatan Sebangau meliputi Kelurahan Bereng Bengkel, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Kamelu Baru, Kelurahan Danau Tundai, Kelurahan Sebaru
- 4) Kecamatan Bukit Batu meliputi Kelurahan Marang, Kelurahan, Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Tengking, Kelurahan Kanarakan, Kelurahan Hambaring
- 5) Kecamatan Rakumpit meliputi Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mangkubaru, Kelurahan Pager, Kelurahan Bukit Sua, Kelurahan Gaum Baru

C. Hasil Penelitian dan Wawancara

1. Putusan Pengadilan Agama Kota Palangka Raya Nomor: 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk

a. Posita (Duduk Perkara)

Dalam Konvensi

Berikut tentang posita atau duduk perkara dalam surat gugatan tertanggal 21 Juli 2017 yang didaftarkan di kepanitran Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, Nomor: 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 1993 M. yang bertepatan dengan 14 Dzulhijah 1413 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangka

Raya, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 129/44/VI/93 tanggal 16 Juni 1993;

- 2) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di barak di Jalan S. Parman selama 9 bulan, dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pagatan selama 3 tahun, dan selanjutnya tinggal di di barak di Jalan S. Parman selama 5 tahun, dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Aries I No. 03 sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian sejak Mei 2017 Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut di atas;
- 3) Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a) Alfauzi Restu Putra bin Arpianor, umur 23 tahun; dan sekarang sudah menikah;
 - b) M. Sidarta Priguna bin Arpianor, umur 17 tahun; dan sekarang ikut Penggugat;
- 4) Bahwa sejak Januari 1994 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a) Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilannya dan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami dan kepala

rumah tangga bersama karena kurang layak dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugat juga harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

- b) Tergugat sering bersikap tidak peduli terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - c) Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata-kata kasar yang membuat Penggugat sakit hati dan sering menghancurkan perabotan rumah tangga serta pernah mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam;
 - d) Tergugat sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik lagi karena apabila dinasehati Penggugat tentang perilaku Tergugat tersebut, namun Tergugat merasa selalu benar dan tetap tidak mau berubah sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
- 5) Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 23 Mei 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- 6) Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 7) Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

8)----- P

enggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Petitum (Permohonan)

Dalam Konvensi

Tahap selanjutnya setelah mengajukan alasan serta dalil-dalil dalam posita (duduk perkara), maka penggugat mengajukan petitum (permohonan) yang intinya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama agar memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan perkawinan antara Penggugat (Winarsih binti Sotomo) dan Tergugat (Arpianor bin Sinyor) putus karena perceraian;
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim

Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa tersebut. Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam salinan putusan berkas perkara Nomor: No.0309/Pdt.G/2017/PA.Plk:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada saat dilangsungkannya persidangan atas perkara ini, Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa pengadilan telah mengupayakan damai, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat itu pula, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan,

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat secara layak, sehingga puncak pertengkaran terjadi pada Mei 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian dengan alasan pertengkaran, maka materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebankan Penggugat untuk membuktikan gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P yang merupakan akta *autentik*, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu,

bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yakni adik kandung Penggugat dan ibu Penggugat.

Menimbang, bahwa majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdata umum, karena permasalahan rumah tangga akan cenderung untuk ditutupi dari pihak luar, dan hanya diketahui hanya pihak keluarga saja, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Putusan MARI No. 1282K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 ”*dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi*”.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, maka keterangan saksi dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi Penggugat telah mendukung dan meneguhkan dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian yang telah memenuhi syarat formil dan materil serta dalam hukum juga telah memenuhi batas minimal pembuktian, cukup menjadi dasar untuk menyatakan fakta-fakta berikut ini :

- 1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2017.
- 2) Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling mengunjungi
- 3) Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat.
- 4) Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: “Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah yang *pertama* adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur *kedua* antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang *ketiga* bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran, dari keterangan kedua orang saksi mengenai meteri keterangannya perihal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi sama-sama tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi kedua saksi mengetaHui dari pemberitahuan Penggugat (*testimonium de auditu*). Keterangan kedua oran saksi tersebut bersesuaian dengan fakta pisah rumah, dan setelah pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi, dan selama pisah tersebut tidak ada komunikasi satu dengan yang lain, bahkan Tergugat tidak pernah

mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat, begitu juga upaya damai yang sudah dilkauan. Sehingga ketereangan saksi tentang pertengkaran meskipun *de auditu* akan tetapi keterangan tersebut tidak bertentangan dengan fakta yang ada, bahkan bersesuaian dan menguatkan peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Maka Majelis Hakim berkesimpulan dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat patut diduga terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu “terus menerus”, sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2017, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Majelis Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, serta tidak pernah lagi mengirimkan uang sebagai nafkah kepada Penggugat, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu

sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, bahkan Tergugat selama berpisah menjalin hubungan dengan perempuan lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Penggugat dan

Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg.,

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

a) Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

b) Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

c) Dalil yang berbunyi:

الْمَصَالِ جَلْبِ عَلَى مُقَدَّمِ الْمَفَاسِدِ دَرءُ

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

2. Hasil Wawancara Dengan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara No.0309/Pdt.G/2017/PA.Plk

Hasil wawancara tentang kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di pengadilan agama palangka raya dimaksud diuraikan berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman pada

daftar pertanyaan (terlampir). Adapun Uraian hasil wawancara yang dimaksud ialah sebagai berikut:

a. Responden pertama

Nama : MR

Tempat, Tanggal Lahir : 09-02-1979

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Kota
PalangkaRaya

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 27 Juli 2018 di Pengadilan Agama Kota Palangkaraya pada pukul 08.30 WIB sampai dengan 10.00 WIB. Fokus permasalahan tentang kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya diuraikan sebagai berikut:

1) Apa saja alat bukti yang digunakan untuk memutus suatu perkara?

MR menjelaskan:

Kalau dipengadilan agama ya yang dalam pasal 284 ya bukti surat saksi bukti pengakuan terus sumpah terus persangkaan itu alat-alat bukti tapi lebih banyak ya dalam perkara disini ya mungkin cuma bukti surat dengan bukti saksi saja itu yang diajukan oleh pihak tapi tidak menutup kemungkinan juga ada bukti sumpah juga ada pengakuan juga ada persangkaan juga ada tidak menutup kemungkinan juga itu.

2) Bagaimana memutus suatu perkara apabila alat bukti tidak ada?

MR menjelaskan:

Kalau tidak ada dalam arti penggugat, penggugat tidak punya alat bukti satupun ya bahkan untuk alat bukti permulaan pun tidak ada, bukti permulaan itu kan satu alat bukti tidak didukung oleh alat bukti lain, itu majelis biasanya menggunakan sumpah pelengkap, jadi ada satu alat bukti

ditambah dengan sumpah terbukti dia tapi kalo yang ditanya tidak ada bukti bukti sama sekali ya kalau tidak ada bukti berarti penggugat tidak bisa membuktikan perkaranya harus ditolak, kalau tidak bisa membuktikan berarti penggugat dianggap tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya maka majelis hakim menolak perkaranya ngga bisa dikabulkan karena mau ditarik jadi persangkaan juga tidak ada bukti permulaannya ya toh mau ditambah sumpah juga tidak ada bukti bukti awalnya jadi harus ditolak. Atau mungkin terbukti pisahnya yaa atau mungkin tentang item-item yang dia dalilkan dia terbukti tapi sebagian tidak bisa nanti di sumpah mungkin karena tidak ada saksi lagi yang melihat mungkin tinggalnya di tengah hutan toh mungkin dikebun kan ga ada orang lagi kan tidak menutup kemungkinan seseorang itu memang tidak punya tetangga di hutan adanya satu orang ya mungkin kan jadi dari satu itu bisa ditambahkan sumpah. Pokoknya kalau tidak membawa bukti sama sekali ya berarti tidak bisa membuktikan tapi kan hampir jarang ya tidak membawa ya pasti adalah tapi jarang sekali memang sampai ditambah sumpah itu jarang jarang sekali.

3) Bolehkan hakim berkreasi dalam membuat pertimbangan hakim?

MR menjelaskan:

Boleh, dalam pertimbangan ya dalam pertimbangan berkreasi tapi ya tidak keluar dari apa yang sudah digariskan ya berkreasi dengan menambah apa ya tentang mempertimbangkan bahwa seandainya saya biasa saya pertimbangkan tentang jarak rumahnya ya yang masih dalam satu kota itu untuk memperberat lagi apa menambah pertimbangan kitakan tidak hanya sekedar pisah tapi kan oh ya pisah tapi jaraknya itu loh Cuma satu kota tapi kok ngga itu kan bagian ya berkreasi juga untuk membuat lebih koprehensif ya satu pertimbangan malah dianjurkan itu harus ya maksudnya untuk ya karena putusan itu kan pertimbangan itu kan mahkota hakim mahkotanya disitu dilihat hakim anu tidaknya kan disitu pertimbangannya dari pertimbangan itu apalagi sampai memunculkan kaya hal hal baru ya yang hukum-hukum baru yang mungkin bisa jadi yurisprudensi naa kan berarti membuat hukum yurisprudensi penemuan hukum.

4) Dalam perkara 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut ?

MR menjelaskan:

Menunjuk dalam putusan itu, tentang pokoknya alasan nya itu kan pada huruf f pasal 19 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berarti dia harus membuktikan pertengkaran itu, alat bukti dalam pertengkaran yang pertama tadi saya bilang kan tidak mungkin menggunakan bukti surat jadi yang sangat mungkin adalah bukti saksi sementara saksi yang dibawa kualitas saksinya itu *de auditu* yaitu tidak secara langsung dia menerima berita, tidak melihat, tidak mendengar langsung hanya mendengar ceritanya saja bahwa dia bertengkar, jadi posisi *de auditu* ini sebetulnya kualitasnya itu tidak dapat dipercaya, tapi hakim juga dalam pertimbangan putusan itu menjadikan bukti persangkaan terhadap apa yang terbukti tentang pisah rumahnya, setelah pisah tidak pernah saling mengunjungi, setelah pisah tidak saling berkomunikasi tidak mengirim nafkah dari sini hakim menarik persangkaan bahwa tidak mungkin dalam rumah tangga yang rukun itu pisah jadi patut disangka bahwa ada pertengkaran, persangkaan ada pertengkaran ini tidak bertentangan tadi dengan saksi *de auditu*, saksi *de auditu* tidak dapat dipercaya karena kemungkinan ditambah-tambahi bumbu kalau orang ceritakan pasti ada tambahan atau dikurangi jadi sebetulnya tidak bisa dipercaya tapi karena saksi *de auditu* nya tadi ini bersesuaian dengan apa yang sudah dipertimbangkan oleh hakim bahwa dari persangkaan hakim dari yang terbukti pisahnya setelah pisah tidak ada komunikasi lamanya berpisah berapa tahun itu kan terbukti semua dari saksi, mungkin juga ditambah sudah didamaikan, jadi patut disangka ada pertengkaran, disini korelasinya ada pertengkaran, dari bukti persangkaan dan dengan kesaksian *de auditu* para saksi ini bersesuaian. walaupun dia *de auditu* karena bersesuaian nya bisa dipakai juga, bukan serta merta karena *de auditu* terus dia dibuang tanpa diperhitungkan, tapi tadi begitu prosesnya *de auditu* ini memang tidak berdiri sendiri untuk membuktikan suatu perkara. Hakim ada ada proses pertimbangan, disini pakai persangkaan hakim yang berpadu dengan *de auditunya* tadi ternyata bersesuaian untuk membuktikan dalilnya penggugat bahwa dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5) Apa yang dimaksud dengan Saksi *Testimonium de Auditu*?

MR menjelaskan:

De auditu itu yang penting dia tahu dari orang lain dia tidak melihat peristiwanya langsung dia hanya mendengar berita kalau tidak salah dalam buku Yahya Harahap, itu juga termasuk pelaku juga ya jadi suami isteri bertengkar nah si isteri cerita kepada orang nah orang yang mendengar dari pihak penggugat atau tergugat dari suami isteri ini dia juga *de auditu* akan tetapi *de auditu* nya tu statusnya di Yahya Harahap itu mendapat dari tangan pertama. Jadi saksi ini langsung mendapat dari pelaku dari tangan pertama kan bisa jadi pelaku cerita kepada si A nanti si A cerita kepada si B si B jadi saksi dipengadilan nah berarti dia tidak mendapat cerita bukan langsung dari sumbernya dia dapat dari si A gitu.

- 6) Apakah alat bukti Saksi *Testimonium de auditu* memiliki kekuatan dalam suatu pembuktian?

MR menjelaskan:

Kalau kekuatan dia berdiri sendiri tidak, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri punya kekuatan penuh untuk membuktikan suatu fakta tidak bisa, yang seperti tadi saya jelaskan setelah dipertimbangkan dari alat bukti lain terus *de auditu* ini tidak bersesuaian itu mungkin menambah kuat fakta yang ada saja sifatnya itu dia tidak bisa mandiri membuktikan suatu fakta tidak bisa *de auditu*.

- b. Responden kedua

Nama : MH

Tempat, Tanggal Lahir : 26-02-1966

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Kota

PalangkaRaya

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 07 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Kota Palangkaraya pada pukul 10.30 WIB sampai dengan 11.00 WIB. Fokus permasalahan tentang kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara

perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya diuraikan sebagai berikut:

- 1) Apa saja alat bukti yang digunakan untuk memutus suatu perkara?

MH menjelaskan:

Pertama surat ya, pasal berapa itu Rbg, ada alat bukti surat yang kedua saksi, yang ketiga pengakuan keempat persangkaan yang kelima sumpah.

- 2) Bagaimana memutus suatu perkara apabila alat bukti itu tidak ada?

MH menjelaskan:

Kalau tidak ada alat bukti ya ditolak kan ngga ada pilihan lain. Bukti itu sebenarnya ada batas limitnya jadi kalau surat batasnya berapa surat itu kan satu surat bisa jadi bukti karena surat itu akta autentik kalau surat alat bukti autentik satu surat bisa jadi alat bukti misalnya seseorang melapor itu suami saya yang satu bilang tidak tapi dia punya buku nikah ya betul kan terbukti itu akta autentik. saksi batasnya ada dua tapi ada persyaratan formal dan materiil kalau formalnya terpenuhi dan materiilnya terpenuhi kalau materiil tidak terpenuhi kan. Ini perkaranya dua-duanya *testimonium de auditu*, ini perkara verstek sebenarnya kalau tidak ada saksi pun perkaranya bisa diputus, kan ini perkara verstek ya cuman untuk memenuhi pasal 19 huruf f ,jadi ini karena verstek kemudian untuk menguatkan 19 f nya. Jadi sebenarnya boleh langsung diputus karena perdata, cuman undang undang perkawinan menjelaskan wajib mendengarkan keterangan keluarga pasal 22 PP No 9 Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam wajib didengar walau sekalipun *testimonium de auditu*, kalau saksi *testimonium de auditu* itu kan penilaiannya diserahkan kepada hakim itu buka buku 2 peradilan agama itu ada terhadap kesaksian *testimonium* itu penilaiannya diserahkan kepada hakim kalau hakimnya menilai cukup ya diterima. Ini kan verstek ya. Kedudukan *testimonium* ini bisa diterima kalau hakim menilai bisa, inikan hanya menguatkan putusan verstek saja. Karena penilaian terhadap ini diserahkan kepada hakim *testimonium* ini hanya memperkuat. Rumah tangga mereka ini benar pecah ngga. Kesaksian *testimonium* itu sendiri hanya bersifat bebas hakim memilih.

- 3) Bolehkah hakim berkreasi dalam membuat pertimbangan hakim?

MH menjelaskan:

Boleh saja hakim berkreasi.

- 4) Dalam perkara 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut?

MH menjelaskan:

Pertimbangannya jadi disini bahwa penggugat tergugat pisah rumah 2007 tidak lagi komunikasi tidak pernah lagi mengirim nafkah ini kan kesimpulannya pertimbangan hakim di gugatannya terbukti telah terjadi perselisihan, pertengkaran suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan, kan rumah tangganya telah pecah kan ini, kalau sudah pecah apa yang dipertimbangkan hakim tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan kalau sudah tidak ada tujuan perkawinan mau ngapain lagi kan dipertahankan dasarnya ttidak ada maslahat lagi rumah tangga dipertahankan, mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menimbulkan kemudharatan karena itu untuk menolak kemudharatan jalan yang terbaik adalah perceraian. Itu salah satu dasar pertimbangan jadi pertimbangan yang paling mendasar itu rumah tangga itu telah pecah menurut majelis hakim. Sudah benar-benar dalam keadaan pecah hakim itukan mengambil putusan kan begini ini peristiwa yang ditemukan ini fakta hukum ini kesimpulan nah hanya 3 ketemuannya rumah tangga pecah dasar hukumnya kalau pecah ngga ada manfaat dipertahankan kesimpulan akhirnya diceraikan, hanya tiga saja argument jadi pertimbangan hakim disini pecah dasar hukumnya ini, ya hanya ini.

- 5) Apa yang dimaksud dengan saksi *testimonium de auditu*?

MH menjelaskan:

Testimonium itu adalah kesaksian yang didengar dari cerita orang lain jadi ada unsur pertama ada orang lain unsur kedua ada dia unsur ketiga ada peristiwa yang terjadi kan begitu toh, jadi ada peristiwa yang terjadi, ada orang lain yang mendengar ada orang lain menceritakan pada dia, misalnya saya, saya mendengar dari anak saya yang melihat tetangga

saya saya yang menjadi saksi di Pengadilan maka keterangan saya *testimonium de auditu*.

- 6) Apakah alat bukti saksi *Testimonium de auditu* memiliki kekuatan dalam suatu pembuktian?

MH menjelaskan:

Bukti itu diserahkan kepada hakim untuk menilainya *testimonium* itu diserahkan. Terserah hakim apabila ia mau menjadikan alat bukti atau tidak misalnya begini saksi hanya satu orang melihat kemudian satu orang tidak yang satu ini kan terserah kepada hakim kan menilai pembuktian itu diterima ngga oleh hakim alasannya. Darimana hakim menarik fakta, ya jadi yang diceritakan oleh penggugat ini bukan fakta tapi disini nanti kita menarik fakta yang menjadi faktanya karena ada yang tidak hadir. Kalau tidak hadir berarti tidak ada yang dibantah, karena tidak membantah maka apa yang dia katakan disurat gugatan menjadi fakta. Bersesuaian dengan saksi *testimonium* nah begitu, bukan hakim asal memutuskan. Jadi bukan semata mata, Memang saksi *testimonium* itu sesuai dengan fakta, faktanya tidak dibantah oleh tergugat kenapa dia tidak membantah karena dia tidak menggunakan haknya untuk membantah karena dia tidak hadir. Hak orang untuk mencari saksi lainnya selain saksi *testimonium* kita tidak bisa memaksa orang, hak orang unuk mengajukan. Hakim itu kan tidak bisa memaksa orang menjadi saksi, yang bisa memaksa jadi saksi yaitu para pihak. Jadi saksi itu hak para pihak. Kalau hakim menilai merasa kurang dari apa yang ia ajukan sumpah yang biasanya diajukan di pengadilan cuma satu aja sumpah tambahan dan sumpah pemutus, kalau sumpah tambahan itu atas perintah hakim, kalau sumpah pemutus atas permintaan para pihak kan begitu aja bedanya.

- c. Responden ketiga

Nama : AB

Tempat, Tanggal Lahir : 01-09-1967

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Kota

PalangkaRaya

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 07 Agustus 2018 di Pengadilan Agama Kota Palangkaraya pada pukul 11.10 WIB sampai dengan 12.15 WIB. Fokus permasalahan tentang kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya diuraikan sebagai berikut:

1) Apa saja alat bukti yang digunakan untuk memutus suatu perkara?

AB menjelaskan:

Kan banyak dalam hukum acara perdata kan alat bukti itu banyak tapi yang didalam kasus perceraian itu pada umumnya hanya dua. Kalau untuk khusus keperceraian pada umumnya dua saja , alat bukti tertulis sama alat bukti saksi.

2) Bagaimana memutus suatu perkara apabila alat bukti itu tidak ada?

AB menjelaskan:

Kalau tidak ada alat bukti tidak bisa diputus ditolak. Misalnya saksi hanya satu minta ditambah misalnya keluarga. Artinya ia tidak bisa membuktikan dalil gugatannya.

3) Bolehkah hakim berkreasi dalam membuat pertimbangan hakim?

AB menjelaskan:

Kalau pertimbangan hakim berdasarkan fakta yang didapat dari dipersidangan tidak boleh lebih dari itu tapi kalau soal kata-katanya istilahnya supaya mudah dipahami boleh saja tapi kalau fakta hukum tidak boleh ditambah harus seadanya dari fakta yang didapat dipersidangan. Kalau kata-kata boleh saja tapi lebih bagus menggunakan kalimat hukum bukan sajak atau kalimat yang mengandung banyak makna itu jangan harus jelas dan tegas kalau kata-kata tidak apa apa dikreasikan tapi jangan mengandung fakta ganda yang seperti banyak arti.

4) Dalam perkara 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut?

AB menjelaskan:

Walaupun tidak ada saksi yang secara langsung melihat, verstek itu menghilangkan hak jawabnya artinya tergugat secara tidak langsung membenarkan apa kata penggugat yang mengajukan kemudian saksi yang tidak melihat pertengkaran tapi saksi tahu bahwa tergugat penggugat telah berpisah, berpisah itu salah satu indikasi bahwa rumah tangga itu tidak rukun lagi bahwa itu telah terjadi pertengkaran, artinya penggugat mengajukan cerai saja sudah dianggap ada semacam persangkaan kita bahwa rumah tangganya tidak rukun, kalau rukun rukun saja untuk apa mengajukan perceraian, jadi apa semacam itu tadi berpisah yang kita Tarik sebagai fakta hukum bahwa mereka telah berpisah, bahwa rumah tangga tidak baik lagi, walaupun saksi tidak melihat langsung, tetapi hanya diceritakan oleh penggugat jadi berpisah itu indikasi bahwa rumah tangganya sudah tidak tentram atau tidak bahagia kemudian yang menjadi masalah lagi tergugat tidak hadir, secara tidak langsung mengakui bahwa gugatannya itu benar walaupun harus dibuktikan lagi dengan saksi.

5) Apa yang dimaksud dengan saksi *testimonium de auditu*?

AB menjelaskan:

Artinya kesaksiannya tidak melihat langsung sendiri tapi yang di ceritakan sebelumnya. Saksi tidak dapat melihat secara dekat kecuali tinggal serumah yang saksi tahu bahwa anaknya ini sudah berpisah. Kenyataan yang dilihat tidak berkumpul lagi antara penggugat dan tergugat, jika tidak terlihat dirumah ini karena bekerja atau tidak ada karena pergi merantau dengan ijin tidak jadi masalah atau pergi nanti kembali lagi itu ada indikasi bahwa rumah tangganya baik baik saja. Kadang-kadang saksi itu ada yang melihat langsung ada yang tidak, ada yang mendengar aja misalnya disebelah rumah bertengkar disitu ia mengambil kesimpulan dengan mendengar bahwa rumah tangga itu tidak harmonis jadi bukan apa yang dilihat saja tapi apa yang didengar apa yang dialami, misalnya mampir kerumah tidak bertanya tapi tidak melihat pertengkaran tidak melihat mereka bertengkar tetapi mereka berpisah pada kenyataannya, bertanya berpisah juga tidak, namun saat beberapa kali mampir kerumah suaminya tidak ada tetap, berarti bahwa rumah tangganya telah berpisah, artinya itu apa yang saksi alami langsung meskipun tidak diterangkan oleh penggugat. Bahwa saat

saksi mampir kerumah suaminya sudah tidak ada lagi bukan sekedar pergi sehari saja atau pergi bekerja saja.

- 6) Apakah alat bukti saksi *Testimonium de auditu* memiliki kekuatan dalam suatu pembuktian?

AB menjelaskan:

nah ini lah kekuatan pembuktian saksi *testimoium de auditu* ini kalau ada yang kesaksian langsung misalnya keduanya datang berbantah-bantahan artinya gugatan penggugat dibantahnya masing-masing membuktikan kalau saksi yang pertama dari penggugat atau saksi kedua dari penggugat itu tidak saksi *testimonium de auditu* sementara lawannya saksinya melihat langsung berarti ini dikalahkan artinya tidak memiliki kekuatan pembuktian, ini sebenarnya sebagian *de auditu* sebagiannya melihat langsung, sebagiannya diceritakan oleh penggugat tapi ia tau kalo sudah berpisah bahwa antara penggugat dan suaminya sudah berpisah, sudah tidak satu rumah lagi, makanya dapat diputuskan.

D. Analisis

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penelitian yang dilakukan peneliti terhadap responden dan meneliti isi surat putusan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

1.

ertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian Berdasarkan saksi *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk

Adapun isi putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian berdasarkan Saksi *testimonium de auditu* sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran, dari keterangan kedua orang saksi mengenai materi

keterangannya perihal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi sama-sama tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi kedua saksi mengetahui dari pemberitahuan Penggugat (*testimonium de auditu*). Keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dengan fakta pisah rumah, dan setelah pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi, dan selama pisah tersebut tidak ada komunikasi satu dengan yang lain, bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat, begitu juga upaya damai yang sudah dilkaskan. Sehingga keterangan saksi tentang pertengkaran meskipun *de auditu* akan tetapi keterangan tersebut tidak bertentangan dengan fakta yang ada, bahkan bersesuaian dan menguatkan peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Maka Majelis Hakim berkesimpulan dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat patut diduga terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Dasar hakim dalam memutus suatu perkara pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga dapat menghasilkan penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman yang mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁴¹

Apabila diamati secara teoritis, hakim memiliki kedudukan, kewajiban sekaligus memiliki peran yang sangat penting dalam membuat

¹⁴¹Arie Saadhy “Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hakatas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo”, *Thesis*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016, h. 1.

suatu putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 10 (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan: “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Ketentuan dari pasal ini menjelaskan bahwa hakim sebagai organ utama pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan pengadilan wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukum dalam suatu perkara meskipun tidak ada atau kurang jelas hukumnya.

Seorang hakim tidak luput dari tuntutan untuk kreatif dalam mempertimbangkan suatu masalah hukum, UU No. 48 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Berkaitan dengan hal ini maka *Ratio Decidendi* seorang hakim akan menjadi dasar dalam mencari putusannya.¹⁴²

Dalam pertimbangan hakim memutus perkara perceraian Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk, kesaksian *de auditu* sebenarnya tidak dapat dipercaya namun hakim dalam pertimbangannya menjadikan alat bukti persangkaan terhadap apa yang telah terbukti. Hakim berkesimpulan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat patut diduga terjadi

¹⁴² Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 Ayat (1)

perselisihan dan pertengkaran meskipun saksi yang diajukan tidak mendengar dan melihat langsung peristiwa yang terjadi hanya mendengar dari penjelasan penggugat namun penjelasan dari kedua saksi tersebut tidak bertentangan dengan fakta yang terjadi yakni bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah, tergugat tidak memberikan uang nafkah kepada penggugat dan telah dilakukan upaya damai, dalam perkara ini tergugat tidak memenuhi panggilan dari pengadilan (*verstek*), dalam hal ini tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil yang diajukan penggugat,

Menurut hakim MH dalam wawancara yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara perceraian ini ialah:

Kan rumah tangganya telah pecah kan ini, kalau sudah pecah apa yang dipertimbangkan hakim tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan kalau sudah tidak ada tujuan perkawinan mau ngapain lagi kan dipertahankan dasarnya tidak ada maslahat lagi rumah tangga dipertahankan, mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menimbulkan kemudharatan karena itu untuk menolak kemudharatan jalan yang terbaik adalah perceraian. Itu salah satu dasar pertimbangan jadi pertimbangan yang paling mendasar itu rumah tangga itu telah pecah menurut majelis hakim.

Menurut peneliti yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk yakni rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan rukun lagi, meskipun penggugat dalam membawa alat bukti saksi, saksi tersebut hanya mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan dari penggugat, namun keterangan yang diberikan oleh saksi tidak bertolak belakang atau sesuai dengan fakta yang didapat dipersidangan sehingga hakim

menyangkakan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara penggugat dan tergugat, dan untuk menolak kemudharatan jalan terbaik adalah perceraian. Dalam putusan 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk dalam pertimbangan hakim yakni:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: “Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah yang *pertama* adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur *kedua* antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang *ketiga* bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Dari pertimbangan hakim tersebut jelas bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Orang lain terkadang sangat sedikit atau tidak sama sekali mengetahui kejadian perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka untuk mengetahui apakah perselisihan dan pertengkaran suami dan isteri dikategorikan terus menerus atau tidak, apakah ada harapan untuk hidup rukun lagi atau tidak semua diserahkan kepada penilaian hakim yang memiliki hak untuk itu. Hakim harus bersifat adil dalam memutuskan suatu perkara agar tidak ada yang merasa dirugikan dari hasil yang didapat. Hakim harus memikirkan kebaikan antara penggugat dan tergugat apabila terjadi perceraian atau tidak, keadilan sangat diperlukan dalam mempertimbangkan suatu putusan. Adil diartikan dapat diterima secara

objektif. Keadilan dimaknakan dengan sifat yang adil. Adil memiliki tiga pengertian yaitu tidak berat sebelah (tidak memihak), berpihak pada kebenaran dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.¹⁴³

2. Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya (Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk

Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan sebuah perkara dalam persidangan di Pengadilan, hakim dalam menegakkan keadilan dan kebenaran tidak lain berdasarkan pembuktian. Salah satu alat bukti yang dapat diajukan ke Pengadilan yaitu saksi. Dalam mengadili perkara perceraian, tugas hakim dalam proses pemeriksaan perceraian sebelum suatu perkara diputus harus benar-benar meyakini dengan pasti apakah saksi yang diperiksa dalam persidangan telah memahami dengan baik apa yang disaksikannya sehingga hakim dapat dengan mudah memberi pertimbangan hukum dalam menjatuhkan suatu putusan. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan alami sendiri sebagai bukti kejadiannya peristiwa atau keadaan tersebut. Namun bagaimana apabila saksi yang muncul atau diajukan tersebut tidak melihat atau mengalami secara langsung melainkan mendengar melalui orang lain (*testimonium de auditu*), dimana Pengadilan Agama dan atau hakim tidak boleh syaratmenolak perkara yang masuk atau diajukan kepadanya.

¹⁴³ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Pt Raja GrafindoPersada, 2014, h. 25.

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terhadap alat bukti saksi meliputi persyaratan formil dan materiil yang bersifat kumulatif dan bukan alternatif. Artinya bila suatu kesaksian tidak memenuhi seluruh syarat yang dimaksud maka kesaksian itu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. adapun syarat formil saksi ialah:

- a. Saksi adalah orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi (Pasal 145 HIR, Pasal 172 R.Bg dan Pasal 1909 KUH Perdata)
- b. Saksi memberikan keterangan di persidangan (Pasal 144 HIR, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 1909 KUH Perdata)
- c. Saksi mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan dimuka pengadilan (Pasal 147 HIR, Pasal 175 R.Bg dan Pasal 1911 KUH Perdata)
- d. Ada penegasan dari saksi ia menggunakan haknya sebagai saksi jika undang-undang memberikannya hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 146 HIR dan Pasal 171(1) R.Bg)
- e. Saksi diperiksa seorang demi seorang (Pasal 144(1) HIR, Pasal 171 (1) R.Bg).¹⁴⁴

Adapun syarat materiil saksi adalah sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, maksudnya keterangan saksi harus berdasarkan alasan-alasan yang mendukung

¹⁴⁴ Baidowi, *Tata Cara Pemeriksaan Saksi di Pesidangan*, Makalah, Aceh: Fom Diskusi Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iah, 2012, hal, 2-3.

- pengetahuan Saksi atas peristiwa atau fakta yang diterangkannya (Pasal 171 (1) HIR, Pasal 308 (1) R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata)
- 2) Fakta yang diterangkan bersumber dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu mempunyai relevansi dengan perkara yang disengketakan (Pasal 171 (1) HIR, Pasal 308 (1) R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata)
 - 3) Keterangan saksi saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain (Pasal 172 HIR, Pasal 309 R.Bg dan Pasal 1908 KUH Perdata).¹⁴⁵

Melihat dari syarat materiil alat bukti saksi tersebut maka keterangan yang diberikan harus bersumber dari pengalaman, penglihatan atau pendengaran dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak. Tentang tata cara dan prosedur pemberian kesaksian ada tiga unsur yang harus dipenuhi oleh saksi agar cakap didengar kesaksiannya yakni, saksi harus memberikan kesaksian di depan persidangan (Pasal 144 HIR dan 171 Rbg), saksi harus disumpah (Pasal 147 HIR, 175 Rbg dan 1911 KUH Perdata) dan saksi harus diperiksa satu per satu (Pasal 14 HIR dan 171 Rbg).

Dalam perkara Nomor 0309/Pdt.G/2017/ PA.Plk mengenai perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi dipandang kurang sempurna namun hakim tetap mempertimbangkannya sebagai keterangan saksi yang telah memenuhi

¹⁴⁵ Baidowi, *Tata Cara Pemeriksaan Saksi di Pesidangan, ...* hal. 3

unsur formil dan materilnya. Perkara perceraian Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk dilatarbelakangi oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami isteri. Pertengkaran itu terjadi disebabkan antara lain:

- a) Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilannya dan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga bersama karena kurang layak dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugat juga harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- b) Tergugat sering bersikap tidak peduli terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- c) Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata-kata kasar yang membuat Penggugat sakit hati dan sering menghancurkan perabotan rumah tangga serta pernah mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam;
- d) Tergugat sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik lagi karena apabila dinasehati Penggugat tentang perilaku Tergugat tersebut, namun Tergugat merasa selalu benar dan tetap tidak mau berubah sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;

Satu hal yang harus diperhatikan bahwasanya fungsi dan tujuan peradilan ialah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, sedangkan hakim dalam proses peradilan tidak boleh berperan mengidentikkan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan peraturan perundang-

undangan dan hakim juga tidak berperan sekedar seperti makhluk tak berjiwa. Dalam perkara ini penggugat sebenarnya tidak mampu menghadirkan saksi yang dapat memberi kesaksian sempurna, yakni saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri kejadian atau perkara yang terjadi. Saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan cerita dari penggugat sendiri, yang mana dalam hukum acara dikenal sebagai kesaksian *testimonium de auditu* yaitu keterangan karena mendengar dari orang lain. Oleh karena itu terhadap *testimonium de auditu* sesungguhnya tidak otomatis harus ditolak sebagai alat bukti. dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Hakim MR telah dijelaskan :

De auditu memang tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan suatu perkara, bahwa ini *de auditu* terus dikabulkan, tidak. Tapi hakim ada proses pertimbangan dulu disini pakai persangkaan hakim, persangkaan hakim berpadu dengan *de auditu* nya tadi ternyata bersesuaian untuk membuktikan dalilnya penggugat bahwa dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Jadi Saksi keluarga tapi tidak ada yang melihat pertengkaran langsung tapi nyatanya mereka telah berpisah detelah berpisah tidak ada bertemu, tidak ada komunikasi, tidak ada kirim nafkah, setelah pisah juga pernah didamaikan itu bagian-bagian fakta yang sudah didukung dengan dua Saksi dari fakta itu majelis menarik persangkaan bahwa disangkakan mereka ini bertengkar karena tidak mungkin dalam rumah tangga yang harmonis berpisah walaupun dalam rumah tangga yang harmonis ada yang berpisah walaupun berpisah mereka masih sering ketemu tetapi merka tidak kan, walaupun berpisah masih ada komunikasi mereka tidak, ada upaya damai itu juga berarti mereka sudah ada pertengkaran, itu jadi kolerasinya dengan *de auditu* nya akhirnya klop *de auditunya* tidak serta merta dikesampingkan.

Testimonium de auditu tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan dengan pertimbangan yang objektif dan rasional dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Jika menurut hakim yang

menyidangkan ternyata keterangan saksi pihak ketiga tersebut dirasa cukup atau beralasan, keterangan saksi itu dapat diakui sebagai alat bukti petunjuk, jadi pada dasarnya walaupun kesaksian *de auditu* dikecualikan dari keterangan saksi, tapi setidaknya dapat menjadi alat bukti petunjuk.

Keterangan saksi *de auditu* yang dibawa oleh penggugat cukup memenuhi kekuatan pembuktian sempurna artinya bahwa mereka telah memenuhi unsur kesaksian formil dan materil, namun dengan melihat keterangan saksi *de auditu* dapat dinyatakan bahwa kesaksian yang ia lihat, ia ketahui, dan ia dengar tidaklah sempurna. Para saksi hanya mendengar keterangan dari penggugat saja mereka tidak menyaksikan peristiwa perselisihan dan pertengkaran melalui mata dan telinganya secara langsung. Dengan demikian saksi tersebut dianggap kurang sempurna memenuhi unsur materil kesaksian. Walaupun tidak sempurna, namun sulit untuk mencari seorang saksi yang bisa menyaksikan dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan isteri secara langsung. Oleh karena itu, semua keterangan dari saksi diserahkan kepada majelis hakim, apakah dianggap sempurna atau lemah.

Pada dasarnya saksi *testimonium de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, namun demikian penelitian terhadap kesaksian tersebut diserahkan kepada hakim, hakim tetap dapat bebas untuk memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga dapat dianggap sebagai persangkaan. Dalam hal ini hakim sebagai orang yang

bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat dan negara, mengetahui kebutuhan umat mengenai hal yang asasi bagi manusia baik mafsadat dan maslahatnya seperti dalam satu kaidah

المصالح درء المفسد وجلب

Artinya: “*menolak kemafsadatan dan mendapatkan maslahat*”.

Menurut hemat peneliti pertimbangan hakim sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di lingkup peradilan agama meskipun dasar dari putusan itu juga didasarkan pada keterangan saksi *testimonium de auditu*. Namun hakim menguatkan dengan alat bukti persangkaan, kesaksia *testimonium de aditu* digunakan untuk meyakinkan hakim dalam merumuskan putusan . Menurut pasal 173 HIR, Pasal 310 Rbg, dan Pasal 1915-1922 KUHPerdara persangkaan merupakan alat bukti dalam sistem pembuktian di hukum acara perdata di Indonesia.

Mahkamah Agung RI dalam sebuah keputusan kasasi no 239K/Sip/1973 tanggal 23 Nopember 1975 telah memberi putusan dengan membenarkan pemakaian saksi *de auditu* dengan pertimbangan bahwa saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum pada masalah itu sudah tidak ada lagi, yang ada hanya keterangan secara turun temurun sehubungan dengan hal tersebut harus diperhatikan pula tentang dari siapa

pesan itu diterima dan juga kondisi orang yang menerima pesan tersebut sehingga nilai keterangan tersebut dianggap benar.¹⁴⁶



¹⁴⁶ Ramdani Wahyu Sururie, “*Kekuatan Pembuktian Testimonium de Auditu dalam Perkara Perceraian*”, Jurnal, Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2014, hal 150

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya studi putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian berdasarkan saksi *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya (Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk) yakni rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan rukun lagi, meskipun penggugat dalam membawa alat bukti saksi, saksi tersebut hanya mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan dari penggugat, namun keterangan yang diberikan oleh saksi tidak bertolak belakang atau sesuai dengan fakta yang didapat dipersidangan sehingga hakim menyangkakan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara penggugat dan tergugat, dan untuk menolak kemudharatan jalan terbaik adalah perceraian.
2. Adapun kekuatan pembuktian Saksi *testimonium de auditu* dapat digunakan ketika tidak bertentangan dengan fakta yang didapat di Persidangan, kesaksian *de auditu* tidak dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki kekuatan penuh untuk membuktikan suatu fakta hanya digunakan

untuk meyakinkan majelis hakim, kekuatan saksi *de auditu* hanya dijadikan bukti permulaan atau bukti petunjuk dan tidak harus dibuang. *Testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan dengan pertimbangan yang objektif dan rasional dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.

B. SARAN

1. Hakim Pengadilan Agama boleh menjadikan saksi *testimonium de auditu* sebagai bahan untuk mempertimbangkan putusan selagi tidak bertolak belakang dengan fakta-fakta yang ada di Pengadilan.
2. Dalam menghadapi perkara perdata yakni perceraian yang di dalamnya terdapat *testimonium de auditu*, hakim harus bersikap dan bertindak seobyektif dan serasional mungkin dalam mempertimbangkan dengan tidak serta merta menolak kesaksian tersebut tetapi harus menilainya dengan cermat dan teliti apakah saksi *testimonium de auditu* memiliki manfaat jika saksi tersebut didengar keterangannya, tetapi bukan dijadikan sebagai alat bukti utama hanya sebagai alat bukti sekunder atau pelengkap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Asmzakariauni, "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 2, 2014
- Az- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam 9*, Penerj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., dari judul asli *Al-Fiqhu Al-Islâmî wa Adillatuhû*, jil. 9, Jakarta: Gema Insani, 2011, cet. 1.
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996, cet. 1.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, "Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata", *Mimbar Hukum*, Vol. 22, no. 2, Juni 2010.
- Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Fauzan, M., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kadir, Abdul, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2012,
- Madani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Makaraao, Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2009.

- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, cet. 6.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Nadzir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nurhayani, Neng Yani, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015
- Qodratillah, Meity Taqdir, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Rosyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqis Sunnah jilid 3*, Penerj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, dari judul asli *Fiqhus Sunnah*, T.tp.: Tinta Abadi Gemilang, 2013, cet. 1.
- Sadiani, *Nikah Via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: Intimedia, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, cet. 1
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Pt Raja GrafindoPersada, 2014.
- Sangsaka, Hari, *Hukum Pembuktian*, Bandung: Masdar Maju, 2005
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.

Sutantio, Ny. Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997, cet. VIII.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, Cet. 3, Ed. 3.

Tim Penyusun, *Seri Hukum dan Perundangan: Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Tangerang Selatan: SL Media, T.th.

Tresna, R., *Komentor HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, cet. 18.

Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

B. Skripsi, Disertasi dan Tesis, Makalah dan Jurnal Ilmiah

Baidowi, *Tata Cara Pemeriksaan Saksi di Pesidangan*, Makalah, Aceh: Fom Diskusi Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iah, 2012.

Maulana, Juanda, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dalam Kegiatan Jalan Sehat di Kota Palangka Raya", *Skripsi Sarjana*, Palangka Raya: Jurusan Syariah IAIN Palangka Raya, 2015, t.d.

Negara, I Nyoman Satia, "Kepastian Hukum Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tanah Adat Bali", *Doctoral Thesis*, Bali: Prodi Ilmu Hukum Universitas Udayana, 2016, t.d.

Nugraheni, Anisa Astri, "Eksekusi Putusan Serta Merta (Studi Putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.Pwr di Pengadilan Negeri Purworejo)", *Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2016, t.d.

Muhammad Fuad Riza, "Kekuatan Alat Bukti *Testimonium de Auditu* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Salatiga)", *Skripsi Sarjana*, Salatiga: Jurusan Syariah STAIN Salatiga, 2013, t.d.

Ramdani Wahyu Sururie, “*Kekuatan Pembuktian Testimonium de Auditu dalam Perkara Perceraian*”, Jurnal, Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2014.

Siti Halimatussadiyah, dkk, “Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan Agama”, makalah disampaikan dalam diskusi rutin dosen Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Mei 2015, t.d.

Wijaya I Gede Tresna Pratama, “Kajian tentang Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah, Tanah Redistribusi, dan Kebijakan Pertanahan Nasional”, *Master Thesis*, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015, t.d.

Zakaria, Muhammad, “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya (Studi Putusan No 359/Pdt.G/2012/PA.Plk)”, *Skripsi*, Palangka Raya: Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2014.

C. Internet

Sandi Handika, Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studiputusan Pn No.69/Pid.B/2014/Pn.Sdn), <http://digilib.unila.ac.id/21656/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses pada tanggal 28 Januari 2018 pada pukul 10.12 WIB

Nosalam, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010)*, <http://etheses.uin-malang.ac.id/7782/1/11780021.pdf>, diakses pada tanggal 28 Januari pada pukul 11.00 WIB

D. Lain-lain

Ps. 164 HIR. 284 RBg. 1866 BW

Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk

Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 60A Ayat (1) dan (2)

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 Ayat (1)